



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas kinerja pada tahun 2021 dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2021 mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2021, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil". Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021 sebesar 119.03%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi dikategorikan "Berhasil".

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Mahkamah Konstitusi sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, 25 Februari 2022

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001

Digital Signature

mk-274997682220225070742

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung Jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Jakarta, 26 Februari 2022
Inspektur Mahkamah Konstitusi**

Budi Achmad Djohari



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2021	3
C. ORGANISASI MKRI	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. RENCANA STRATEGIS	33
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021	40
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	41
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021	41
E. PAGU ANGGARAN MK TAHUN 2021	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	45
B. KINERJA LAINNYA MK TAHUN 2021	102
C. REALISASI ANGGARAN MK TA 2021	126
BAB IV PENUTUP	130
LAMPIRAN	

Ikhtisar Capaian Kinerja yang Diperjanjikan pada Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
<i>Tujuan 1: Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya</i>					
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 82	109.33%
Capaian Sasaran Strategis I					104.67%
<i>Tujuan 2: Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi</i>					
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 87.75	117%
Capaian Sasaran Strategis II					117%
<i>Tujuan 3: Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif</i>					
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 62	Skor 92.79	149.66%
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72	Skor 87.25	121.18%
Capaian Sasaran Strategis III					135.42%
Capaian Sasaran Strategis Rata-rata					119.03%

BAB I

A. UMUM

B. ISU-ISU STRATEGIS

C. ORGANISASI MKRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA). MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945].

Wewenang MK sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) adalah (i) menguji undang-undang terhadap UUD; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik; dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*. Tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan konstitusional.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan yaitu menangani perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Artinya, sepanjang peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada belum terbentuk, Mahkamah

Konstitusi diberi tugas oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak namun bertahap, yakni mulai tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, tahun 2021, hingga pada akhirnya akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara serentak pada tahun 2024.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi Covid-19. Sebagaimana tahun pertama, pandemi berdampak, tetapi tak menimbulkan kendala berarti bagi MK. Di tahun kedua pandemi, MK tak mengendurkan kinerja. Sepanjang tahun 2021, MK berada di jalur dan fase lanjutan transformasi digital. Transformasi itu mencakup kultur, mindset, dan piranti kerja serba berbasis teknologi. Hal ini sesuai dengan visi MK sebagai peradilan modern dan tepercaya.

Sepanjang tahun 2021, MK menangani, mengadili, dan memutus perkara dengan dukungan sejumlah inovasi kreatif berbasis teknologi digital. Jelas bahwa pandemi terbukti tak mengendurkan kinerja MK sepanjang 2021. Inovasi kreatif yang dilakukan mencakup aspek *Judiciary Administration System (JAS)* dan aspek *General Administration System (GAS)*. Pada aspek JAS, proses penanganan perkara yang semula manual dan konvensional secara bertahap ditransformasikan ke dalam format digital/online sejak proses pengajuan permohonan hingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Pada aspek administrasi umum (GAS), berbagai terobosan telah dilakukan mulai dari menginisiasi terbangunnya Ekosistem Teknologi Peradilan dan Transformasi Digital (ETERNAL) dengan merealisasikan berbagai aplikasi berbasis IT.

Dalam melaksanakan kewenangannya selama 18 tahun, MK tercatat telah menerima sebanyak 3.341 perkara untuk empat kewenangan yang telah dijalankan, yakni Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Dari 3.341 perkara, sebanyak 1.501 perkara PUU, 29 perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.135 perkara PHP Kada.

Dari 3.341 perkara di atas, sampai dengan akhir tahun 2021, sebanyak 3.317 perkara (99,28%) telah diputus dan 24 perkara (0,72%) masih dalam proses pemeriksaan. Sebanyak 3.317 putusan perkara tersebut, terdiri dari 1.479 putusan perkara PUU, 29 putusan perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.133 putusan perkara PHP Kada. Sampai dengan akhir tahun 2021, 2

perkara PHP Kada masih dalam proses pemeriksaan. Kedua perkara tersebut diregistrasi pada 22 Desember 2021. Jika dilihat berdasarkan amar, 3.317 putusan tersebut terdiri dari 420 putusan dikabulkan; 1.457 putusan ditolak; 1.157 putusan tidak dapat diterima; 202 putusan ditarik kembali; 64 putusan menyatakan MK tidak berwenang; serta 17 putusan gugur.

Pada awal tahun 2021, MK dihadapkan pada kewajiban memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa yang dikenal dengan sebutan PHP Kepala Daerah (PHP Kada) dilakukan dengan metode persidangan hybrid atau menyatukan antara luring (*offline*) dengan daring (*online*). Usai menuntaskan pemeriksaan PHP Kada, MK pun fokus kembali kepada kewenangan utama, yakni memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan pengujian undang-undang. Tak hanya itu, pada 2021, MK pun menerima permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Jika difokuskan sepanjang tahun 2021, MK menangani sebanyak 277 perkara untuk 3 kewenangan, yaitu 121 perkara PUU, 153 perkara PHP Kada, dan 3 perkara SKLN. Dari 277 perkara, MK telah memutus sebanyak 253 perkara, yakni sebanyak 151 perkara PHP Kada, 99 perkara PUU, dan 3 perkara SKLN.

B. Isu-Isu Strategis Tahun 2021

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 dan tantangan menuju tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk undang-undang. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila sampai dengan tahun 2024, badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pilkada belum terbentuk, sehingga penanganan perkaranya masih berada pada Mahkamah Konstitusi**

Terkait penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak tahun 2024, dan mengantisipasi belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus untuk Penanganan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, MK akan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi

dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), khususnya Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, penyempurnaan PMK tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. serta Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, perlu juga melakukan penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis dalam penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal lain perlu disempurnakan regulasi yang berkenaan dengan hukum acara dan sistem kerja PHPU, sehingga akan terwujud sistem, mekanisme, dan akselerasi kerja yang lebih optimal dalam menyelesaikan perkara PHPU di tahun 2024.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah manajemen peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU. Untuk itu, beberapa kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, antara lain, dengan menyelenggarakan *workshop*, bimbingan teknis, serta simulasi dan praktik. Harapannya, tercipta kesiapan yang seimbang antara regulasi dan kapasitas SDM.

Di samping penguatan aspek regulasi dan SDM, MK akan mengembangkan digitalisasi sistem peradilan. MK terus berupaya membentuk mental guna membangun kultur digital dalam mewujudkan ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital dalam kerangka Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (*e-Government*). MK membagi ke dalam dua area ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital. Pertama, *Judicial Administration System* (JAS) yang berfungsi untuk memperkuat dukungan kepada MK dalam menangani dan memutus perkara. Kedua, *General Administration System* (GAS) untuk memperkuat layanan umum, baik kepada hakim konstitusi maupun publik. Di area GAS, berbagai aplikasi dikembangkan untuk memudahkan dan mengefektifkan bisnis proses, termasuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

Adapun di sisi eksternal, MK masih perlu menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis hukum acara PHPU di MK untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam perkara PHPU. Pesertanya mencakup seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara Pemilu, advokat, pengurus partai politik,

tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, para calon anggota legislatif, atau para pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami hukum acara PPHU.

Adapun langkah-langkah kongkrit yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 dalam rangka persiapan penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak tahun 2024, antara lain pembahasan anggaran TA 2023 bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas khususnya untuk kebutuhan sarana prasarana yang mendukung PPHU 2024, kebutuhan anggaran untuk pelatihan sengketa PPHU, kebutuhan anggaran untuk penyusunan PMK dan PKMK, serta kebutuhan untuk bimtek para pihak, baik penyelenggara, pengawas, partai politik, organisasi advokat, tim hukum partai politik, dan lain-lain. Sedangkan terkait penyusunan PMK dan PKMK belum dilaksanakan karena menunggu disahkannya Undang-Undang Pemilu, maupun Peraturan KPU terkait pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.

2. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya mengadili *constitutional complaint*, *constitutional question*, dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap, sesuai wacana yang berkembang di masyarakat

Saat ini berkembang diskursus di kalangan para akademisi dan praktisi agar dilakukan rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan kewenangan berupa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dan pertanyaan konstitusional (*constitutional question*). Selain itu ada juga usulan agar sistem pengujian peraturan perundang-undangan ditempatkan menjadi satu atap di Mahkamah Konstitusi, tidak lagi terpisah di Mahkamah Agung khusus bagi pengujian peraturan di bawah undang-undang.

Penambahan kewenangan tersebut dinilai akan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hal konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menguji konstitusionalitas setiap tindakan dan keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Sedangkan, pertanyaan konstitusional akan dapat memberi ruang bagi hakim di pengadilan umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi jika terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas norma yang dijadikan dasar dalam memeriksa perkara.

Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan diusulkan menjadi terintegrasi di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi perbedaan atau inkonsistensi putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk kasus-kasus yang serupa.

Terhadap usulan dan wacana penambahan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah mengantisipasinya dengan melakukan pengkajian secara komprehensif, khususnya dengan menggunakan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang telah menerapkan pengaduan konstitusional, pertanyaan konstitusional, dan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap, seperti misalnya Mahkamah Konstitusi di negara Korea Selatan, Jerman, Austria, Spanyol, Thailand, dan negara-negara lainnya.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa antisipasi terhadap penambahan kewenangan tersebut sangat berkaitan erat dengan dasar hukum pemberian kewenangan, penguatan struktur kelembagaan, dan penambahan sumber daya manusia secara proporsional. Namun demikian, jadi atau tidaknya penambahan kewenangan yang digulirkan oleh para akademisi tersebut bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan sangat tergantung dari pembentuk undang-undang.

Hal yang dapat dan telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mempersiapkan seoptimal mungkin manakala penambahan kewenangan tersebut benar terjadi. Sehingga, tujuan dan ekspektasi dari pembentuk undang-undang dan masyarakat, salah satunya untuk penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara, dapat benar-benar terwujud.

3. Melakukan modernisasi sistem peradilan

Saat ini, inovasi TIK MK telah membentuk ekosistem budaya digital (*digital culture*) dalam lingkup internal. MK terus mengembangkan aplikasi terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum. Ekosistem budaya digital semakin berkembang seiring pandemi, MK menggelar persidangan secara virtual. Demikian pula, di luar fungsi yudisial, Hakim Konstitusi aktif menyampaikan materi dan informasi

mengenai MK, baik skala nasional maupun internasional, secara virtual dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran konstitusi.

MK terus berupaya membentuk mental guna membangun kultur digital dalam mewujudkan ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital dalam kerangka Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (*e-Government*). MK membagi ke dalam dua area ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital. Pertama, *Judicial Administration System* (JAS) yang berfungsi untuk memperkuat dukungan kepada MK dalam menangani dan memutus perkara. Kedua, *General Administration System* (GAS) untuk memperkuat layanan umum, baik kepada hakim konstitusi maupun publik. Sejumlah aplikasi dikembangkan pada area JAS guna mendukung kinerja aparatur MK secara lebih efektif sekaligus memudahkan publik memperoleh layanan keadilan MK (*access to justice and court*), antara lain proses pengajuan permohonan (simpl.mkri.id); sistem antrian pengajuan permohonan (NUPP); surat-menyurat (*digital mail delivery*); e-BRPK; SIMPP; risalah sidang (*digital transcript*); resume persidangan (*digital summary*); penelusuran perkara (*case tracking*), putusan (*digital verdict*), hingga e-Minutasi (*digital annotation*). Sementara di area GAS, berbagai aplikasi dikembangkan untuk memudahkan dan mengefektifkan bisnis proses, termasuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Beberapa aplikasi yang dikembangkan, antara lain New SIKD, Presensi Online, e-SKP, e-Report, e-News, Talent Pool (Merit System Kategori IV (SB), Sibangalan, Online Internship, e-Peneliti, Digital Signature, Multiple Digital Signature, SIMPEG, SIMJAB, SIGAPP, SIVIKA, SAKTI, SAS, e-UMK, email mkrid.id, media monitoring, e-SOP, digital library, e-Journal, e-MoU, e-BN, Aman BMN, dan lain-lain.

Beberapa perubahan terkait transformasi digital lainnya, yakni peralihan dari teknologi *video conference* bagi para pencari keadilan untuk beracara menjadi *smartboard mini courtroom* yang lebih mudah diakses. Selain itu, dalam memaksimalkan kinerja demi melayani para pihak yang mencari keadilan, MK pun mengembangkan sejumlah aplikasi pada tahun 2021.

Beberapa aplikasi dikembangkan untuk pelayanan kepada publik. Laman MK merupakan “wajah” MK untuk melayani kebutuhan para pencari keadilan guna mengetahui tentang MK baik dari sisi administratif peradilan maupun administratif umum. Dengan mengakses alamat www.mkri.id, publik dapat mengakses fitur permohonan *online*, penelusuran perkara, putusan, risalah, anotasi putusan, peraturan, dan lainnya. Laman MK memuat pula

sejumlah fitur mengenai administratif umum, antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, LHKPN, Informasi Anggaran, dan lainnya. Dalam laman MK, dapat diakses Berita MK, Majalah KONSTITUSI, Constitutional Review, Jurnal Konstitusi, dan informasi publikasi lainnya. Pada tahun 2021, MK melakukan sejumlah pengembangan fitur laman MK, di antaranya otomatis tersambung ke saluran Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Selain itu, Chating Online yang memungkinkan publik untuk bertanya secara langsung mengenai MK. demikian pula, fitur Laporan Keuangan di laman MK sudah terintegrasi dengan aplikasi SIVIKA.

Guna mendukung kinerja pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Pusat TIK mengembangkan sejumlah fitur baru sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Fitur tersebut, yakni: [Perencanaan.mkri.id](#), [Hukum.mkri.id](#), [Sdm.mkri.id](#), [Humas.mkri.id](#), [Umum.Mkri.id](#), [Puslit.mkri.id](#), [Pustik.mkri.id](#), [E-absen.mkri.id](#), [Kepaniteraan.mkri.id](#), [Inspektorat.mkri.id](#).

Persidangan Virtual

Sejak pandemi Covid-19 mendera, MK pun menjalankan proses persidangan secara virtual terutama untuk sidang pemeriksaan perkara pengujian undang-undang. Hukum acara pengujian undang-undang pun mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Pada akhirnya, sidang pun dilakukan dengan kehadiran para pihak yang berperkara secara virtual, sementara majelis hakim hadir langsung dalam ruang sidang. Hukum acara pengujian undang-undang pun direvisi guna mengakomodir perubahan dalam proses persidangan tersebut. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang diubah menjadi PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dalam mendukung proses persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi di tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh dalam rangka mengakomodir pelaksanaan persidangan secara virtual/daring melalui zoom atau media elektronik lainnya.

Sementara itu untuk kebutuhan persidangan perkara di MK, Tim TIK memaksimalkan teknologi dengan membuat Sistem Informasi pendaftaran perkara secara *online* dan

membuat setting ruang sidang melalui persidangan secara daring. Dalam penerapan sidang daring ini, Tim TIK pun menerapkan beberapa aturan guna mendukung kelancaran persidangan. Misalnya, pada Tahap Persiapan Persidangan maka Tim TIK MK telah membuat *link zoom* sesuai dengan jadwal persidangan dari Kepaniteraan MK; menugaskan Tim TIK dan Juru Panggil mengirimkan *link zoom* kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan; dan 1 (satu) jam sebelum dimulainya persidangan akan dilakukan uji coba *zoom meeting*, audio, video dan perangkat yang digunakan oleh para pihak; dan para pihak pun akan diinformasikan tata tertib selama persidangan secara virtual/daring.

Berikutnya, Tim TIK pun membuat ketentuan bagi para pihak yang akan mengikuti persidangan daring, yakni para pihak harus mempunyai perangkat pendukung persidangan secara daring seperti PC/Laptop/HP dan earphone/headset; para pihak harus mempunyai koneksi internet yang stabil; para pihak harus menyiapkan kondisi baterai perangkat *device* dalam kondisi *full* dan menyiapkan *charge*; para pihak harus terhubung dengan *link zoom* sidang yang sudah dikirimkan melalui email/ WA Blast; dan para pihak harus mengirimkan nama-nama yang mengikuti persidangan secara daring agar bisa di admit oleh petugas/ Tim TIK.

4. Menata dan menguatkan struktur organisasi dan kedudukan Kepaniteraan serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Selaras dengan visi Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola organisasi terutama untuk penyederhanaan birokrasi. Program penataan dan penguatan organisasi difokuskan dengan melakukan penyempurnaan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademis, pemetaan dan pematangan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, penyusunan sistem karir bagi pemangku jabatan fungsional serta melakukan konsultasi langsung dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB. Diharapkan hasil dari kegiatan konsultasi tersebut akan dilakukan penataan organisasi yang menitikberatkan pada penambahan jabatan fungsional tertentu di Kepaniteraan dan penambahan serta penguatan jabatan fungsional yang tepat untuk menampung unit kerja eselon III dan IV yang disederhanakan.

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengevaluasi dan merestrukturisasi struktur organisasi dan tata kelola, terutama dengan melakukan kajian mengenai bentuk atau sistem organisasi yang dibutuhkan MK serta kajian mendalam tentang pemetaan jabatan fungsional yang tepat untuk mendukung *bussiness process* di MK. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir dilakukan melalui: (i) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi; dan (ii) penerapan pola jenjang karir, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta dalam rangka pengembangan individu pegawai. Restrukturisasi organisasi juga harus diperkuat dengan melakukan revisi Peraturan Presiden tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Proses pemahaman struktur organisasi tata kelola yang baru harus dilakukan melalui sosialisasi kepada pegawai sehingga mampu beradaptasi secara cepat dan tepat.


Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, MK telah mengajukan Usulan identifikasi dan pemetaan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat dari Sekretaris Jenderal MK Nomor 3447/OT.02/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada tahun 2020, usulan penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sempat ditunda mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang dalam proses pembahasan di lembaga. Penundaan tersebut telah disampaikan MK kepada Kemenpan RB melalui surat Nomor 1234/OT.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyampaian Penundaan Penyetaraan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada Pembentuk Undang-Undang.

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021, MK kembali menindaklanjuti proses penyederhanaan organisasi, dengan menyampaikan surat Nomor 3099/OT.03/11/2021 tanggal 15 November 2021 perihal

Usulan Penyederhanaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan usulan perubahan struktur sebagai berikut:

Gambar 1
Usulan Perubahan Struktur Penyederhanaan Birokrasi



5. Memperkuat tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan

Penguatan tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan dilakukan dengan meningkatkan kualitas bisnis proses sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, melalui pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dan menjaga konsistensi hubungan antara proses perencanaan dengan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, baik dari sisi waktu, produk yang dihasilkan dan digunakan kembali dalam proses perencanaan berikutnya, serta indikator capaian yang digunakan. Komitmen bersama untuk memberikan fasilitas yang lebih baik, kemudahan pelayanan publik, serta bekerja cerdas dan efisien perlu ditularkan melalui sosialisasi berkelanjutan dan sistem *reward* serta monitoring evaluasi dan penyempurnaan pola dan prosedur pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menetapkan unit-unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) demi terciptanya zona integritas anti korupsi. Dalam kegiatan pengawasan MK

melaksanakan pada tiga kegiatan yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan Budaya Anti Korupsi, dan Pembangunan Zona Integritas.

1. Pengawasan Internal

Penilaian Maturitas SPIP tahun 2021

Penerapan SPIP tergambar pada hasil penilaian Maturitas SPIP tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Mahkamah Konstitusi memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,483 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,225 serta skor IEPK sebesar 3,096. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penilaian Maturitas SPIP tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,600
2.	Struktur dan Proses	30%	0,953
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,930
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,483
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,225
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3,096

Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Penerapan SPIP juga tergambar pada perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Inspektorat MK telah memantau penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2021 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 135 temuan 275 rekomendasi sebesar Rp 3.682.146.989,-.

Selanjutnya Inspektorat MK juga telah memantau penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2021 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 60 temuan 83 rekomendasi sebesar Rp 952.334.817.

Tabel 2
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Nilai Status TindakLanjut	Persentase Tindak Lanjut
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	21	21	100%
2	Biro SDM dan Organisasi	4	4	100%
3	Biro Hukum & Administrasi Kepaniteraan	14	12,5	89,3%
4	Biro Humas dan Protokol	17	17	100%
5	Biro Umum	29	26	89,7%
6	Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi	6	5	83,3%
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	3	3	100%
8	Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi	4	4	100%
9	Inspektorat	2	2	100%
	Jumlah	100	94,5	94,5%

Catatan :

- 1.) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada LHP BPK yang belum selesai 100% dengan kriteria status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.) Jumlah Total rekomendasi BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada LHP BPK yang belum tuntas 100%.

Sampai dengan 31 Desember 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 100 rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum tuntas, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 91 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 7 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 94,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 94,5%.

Tabel 3
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
APIP sampai dengan 31 Desember 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Nilai Status TindakLanjut	Persentase Tindak Lanjut
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2	100%
2	Biro SDM dan Organisasi	7	7	100%
3	Biro Hukum & Administrasi Kependidikan	11	10	90,9%
4	Biro Humas dan Protokol	14	14	100%
5	Biro Umum	24	21,5	89,6%
6	Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi	5	5	100%
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	3	3	100%
8	Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi	17	17	100%
	Jumlah	83	79,5	95,78%

Catatan :

- 1.) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada seluruh LHP Inspektorat dengan kriteria status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.) Jumlah Total Rekomendasi APIP dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHP APIP.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP APIP (Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi) untuk periode monitoring sampai 31 Desember 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 83 rekomendasi pada seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 77 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 5 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 1 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 79,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 95,78%.

Peningkatan kompetensi pegawai MK dalam mewujudkan penerapan SPIP berkelanjutan melalui sertifikasi CRMO

Menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan sebagai langkah nyata upaya perbaikan pelayanan yang senantiasa dilakukan Mahkamah Konstitusi, maka melalui Inspektorat, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan sertifikasi keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Manajemen Officer /CRMO*) baik bagi pejabat struktural/fungsional maupun para *risk officer*

guna meningkatkan kompetensi dan keahlian pegawai dalam melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan CRMO tahap I diikuti oleh 21 peserta yang terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Struktural Eselon IV di Inspektorat, Pegawai Inspektorat dan Perwakilan *Risk Officer* masing - masing unit kerja, seluruh peserta mengikuti pelatihan dan ujian sesuai dengan jadwal yang di tetapkan yaitu 30 September 2021; Dari 21 peserta yang mengikuti ujian, 19 orang peserta dinyatakan lulus dan mempunyai kompetensi CRMO, 2 orang peserta masih harus mengulang 1 modul mata ujian dan 1 orang peserta masih harus mengulang 2 modul mata ujian. Sedangkan ujian remedial untuk 3 orang peserta telah dilakukan pada tanggal 26 November 2021.

Kegiatan seertifikasi tahap II diikuti oleh 27 peserta yang terdiri atas perwakilan pejabat struktural Eselon III dan IV serta pejabat fungsional yang setara dari seluruh unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Ujian dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan komposisi peserta sebagai berikut:

- a) 23 orang peserta mengikuti ujian tertulis dan presentasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- b) 3 orang peserta hanya diperbolehkan mengikuti salah satu ujian tertulis (*Risk Management Technique*) dan presentasi, karena yang bersangkutan pada saat pelatihan modul *Business Quantitative* (BQ) melaksanakan tugas Perjalanan Dinas, sehingga yang bersangkutan sebelum mengikuti ujian BQ diwajibkan untuk mengikuti kelas pelatihan susulan terlebih dahulu. Pelatihan susulan untuk 3 orang peserta tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021, sedangkan untuk ujian modul BQ, 2 orang peserta telah mengikuti ujian pada tanggal 29 November 2021 dan 1 orang peserta belum dapat mengikuti ujian karena masih melakukan tugas mendampingi kegiatan perjalanan dinas YM. Hakim Konstitusi sampai akhir Desember 2021.
- c) 1 orang peserta tidak mengikuti ujian karena sakit dan mengikuti ujian susulan pada tanggal 20 Desember 2020.

Hasil Ujian peserta CRMO Tahap II adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan memiliki keahlian CRMO 15 orang;
- b) Jumlah peserta yang masih harus mengikuti ujian ulangan (remedial) 11 orang;

- i. Jumlah peserta yang masih harus mengikuti satu mata ujian, sebanyak 4 orang peserta;
- ii. Jumlah peserta yang masih harus mengikuti dua mata ujian sebanyak 6 orang peserta;
- iii. Jumlah peserta yang masih harus mengulang tiga mata ujian sebanyak 1 orang peserta.

2. Penguatan Budaya Anti Korupsi

Penguatan budaya anti korupsi dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, *Whistle Blowing System* dan Saber Pungli. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Gratifikasi

Pengelolaan Gratifikasi dilakukan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan MK.

Tabel 4
Jumlah Pengelolaan Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi

Periode	Jumlah Laporan	Unit Kerja
Triwulan I	6	Sekretaris Jenderal, Biro Umum, Biro SDMO
Triwulan II	1	Sekretaris Jenderal
Triwulan III	5	Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Puslitka
Triwulan IV	2	Hakim Konstitusi

b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini dilakukan melalui Integrasi SP4N LAPOR yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis nasional milik MenPAN RB melalui MK. Tahun 2021 tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat.

c. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Kegiatan ini dilakukan secara berkoordinasi dengan KPK terkait rencana pemetaan benturan kepentingan di MK dengan tujuan mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai. Atas hal tersebut bahwa hasil penanganan hingga Desember 2021 yang diterima adalah nihil.

d. Pengelolaan *Whistle Blowing System*

Pengaduan *Whistleblowing System* dapat dilakukan setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, dengan cara menyampaikan pengaduannya melalui laman website MK <https://wbs.mkri.id>.

Tabel 5
Jumlah Pengaduan *Whistleblowing System*

Periode	Jumlah Laporan	Keterangan
Triwulan I	1	Tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak didukung oleh dokumen bukti.
Triwulan II	2	
Triwulan III	2	
Triwulan IV	1	

e. Pelaporan Saber Pungli

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai MK. Berdasarkan dari hasil penanganan hingga Desember, tidak ada pelaporan saber pungli pada tahun 2021.

3. Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut tahap kegiatan pembangunan Zona Integritas MK TA 2021:

Tabel 6
Zona Integritas MK Tahun 2021

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan
1	Pembangunan ZI	1 Pengajuan Predikat WBK/WBBM	1 Menyiapkan Usulan Unit Kerja Calon WBK/WBBM Tahun 2021	SK Sekjen Nomor 191 Tahun 2021 tentang Penetapan Unit Kerja Calon WBK/WBBM
			2 Rapat Koordinasi dengan TPN terkait hasil Evaluasi ZI menuju WBK Pusdik Tahun 2020	Dilaksanakan dengan TPN pada bulan Februari 2021
			3 Membentuk Tim Penilai Internal	SK Sekjen Nomor 104 Tahun 2021 tentang TPI
			4 Melakukan Pendampingan terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM dalam Menyiapkan Usulan Predikat WBK/WBBM	ST Nomor 185/2900/2021 Pendampingan dan Konsultasi Persiapan Pengajuan Predikat WBK/WBBM mulai Juni s.d Desember 2021
			5 Melakukan <i>Self Assesment</i> terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM	<i>Self Assesment</i> dilakukan pada bulan Juni s.d Juli 2021
			6 Mengusulkan Unit Kerja terpilih untuk mendapat predikat WBK/WBBM kepada TPN melalui PMPZI	Telah diajukan melalui aplikasi PMPZI pada bulan Juli 2021
			7 Melakukan pendampingan pelaksanaan Desk Evaluasi ZI Tahun 2021	Surat Kemenpan No. B/124/PW.03/2021 pada tanggal 12 November 2021
			8 Pengumuman Hasil Penilaian Pengajuan WBK/WBBM	Berdasarkan Pengumuman Kemenpan Tanggal 20 Desember 2021, Dari 2 Unit Kerja yang diajukan mendapat predikat WBK, (Biro HP dan Pusat TIK), satu unit kerja berhasil meraih predikat WBK yaitu unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi
2	Pembangunan ZI	2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan ZI	1 Melakukan Sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan MK	Sudah dilaksanakan kepada pegawai pada unit kerja calon WBK/WBBM pada bulan Februari 2021
			2 Penguatan Pengawasan melalui Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko bagi TPI dan Risk Officer pada unit kerja	Sudah dilaksanakan 21 s.d 24 & 30 September 2021
			3 Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (<i>Certified Risk Management Officer /CRMO</i>) bagi pejabat struktural dan atau fungsional yang setara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sudah dilaksanakan pada bulan 18, 19, 20 dan 28 Oktober 2021
			4 Pemberian Reward terhadap Unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2020 dan Tahun 2021, serta unit kerja yang mendapat prestasi lainnya	Sudah dilaksanakan pada bulan Desember 2021
			5 Pelaksanaan Studi Banding ke Kementerian/Lembaga sebagai persiapan untuk pengajuan WBBM Tahun 2022 bagi unit kerja yang telah mendapat predikat WBK	Dilaksanakan pada bulan Desember dengan tujuan Instansi sebagai berikut 1. Kejaksaan Tinggi Sulsel, 2. Kejaksaan Negeri Denpasar, 3. Ke Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMV-BOE) Malang

Pada tahun 2021, MK mengusulkan 3 (tiga) unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai Calon Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yaitu:

1. Biro Humas dan Protokol sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (PUSTIK MK) meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diumumkan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Kegiatan tersebut sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari AntiKorupsi Se-Dunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan dapat memberikan pelayanan prima. Tidak berhenti sampai di situ, pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus telah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.

Gambar 2
Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



6. Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional dengan cara berperan aktif dalam forum-forum international

Sepanjang tahun 2021, upaya memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga peradilan dan institusi sejenis di lingkup internasional dilakukan MK melalui berbagai upaya. Penguatan kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja hakim konstitusi ke luar negeri baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, serta peran aktif MK dalam AACC dan Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia (WCCJ) maupun asosiasi sejenis lainnya di berbagai belahan dunia.

Pada 2021, MK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan MK Spanyol. Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi di bidang hukum tata negara, pertukaran putusan, pengembangan kapasitas kelembagaan, kursus professional, penelitian bersama, serta penyelenggaraan konferensi di tingkat global.

MK juga melaksanakan pertemuan dengan Dewan Aljazair Pada 13 September 2021. Pertemuan ini membahas tentang hubungan baik MK dan DK Aljazair serta partisipasi keduanya sebagai *working committee* dalam pembentukan Konferensi Peradilan Konstitusi Negara-negara Anggota OKI (*Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC*).

Selanjutnya MK juga menyelenggarakan *The 2nd Conference of J-OIC (The Judicial Conference of the Organization of Islamic Cooperation)* dihadiri oleh total 181 peserta dari 38 negara, yaitu negara-negara OKI, negara undangan, dan organisasi internasional. Konferensi ini membahas persoalan dan pengalaman berbagai MA/MK/DK/lembaga sejenis lainnya tentang peran peradilan konstitusi di negara-negara Islam.

Pada tahun 2021, MK pun melakukan serangkaian kunjungan kerja ke-6 (enam) negara, yaitu: MK Spanyol, MK Portugal, MK Yordania, MK Turki, MK Uzbekistan dan MK Korea. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka diskusi mengenai kewenangan, fungsi dan peran MK serta diseminasi putusan MK. Rincian penjelasan terkait hasil kegiatan dan kerja sama Internasional yang dilaksanakan MK selama tahun 2021 tersaji pada BAB III Laporan Kinerja ini, yaitu pada penjelasan Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 terkait Peran Internasional Mahkamah Konstitusi.

7. Peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia yang unggul

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal tersebut, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan baik angka kredit maupun non angka kredit yang dilaksanakan secara swakelola maupun dengan mengirimkan pegawai Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun lembaga penyelenggara diklat. Di samping itu, untuk mewujudkan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ditempuh bukan saja jalur pendidikan teknis keterampilan tetapi juga pengembangan wawasan di bidang hukum. Dikarenakan jumlah SDM yang sangat terbatas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sangat padat di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian diharapkan para pegawai akan memiliki wawasan yang luas dan akan dapat memberikan sumbangsih lebih bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2021 antara lain:

1. Diklat Teknis Angka Kredit

Kegiatan Diklat Teknis Angka Kredit yang telah dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2021 sebanyak 11 diklat yang diikuti oleh 15 orang pegawai. Kegiatan Diklat Teknis Angka Kredit yang telah dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Diklat Teknis Angka Kredit

No	Jenis Diklat	Waktu	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara		
1.	Bimtek Penyusutan Arsip	26 s.d. 29 April	1 orang	Biro Umum	Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)		
2.	Bimtek Srikandi	21 s.d. 23 Juni	2 orang		ANRI		
3.	Bimtek Penilaian Arsip Elektronik dan Konvensional (Apraisal)	29 Nov s.d. 1 Des	1 orang		Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)		
4.	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Batch I	13 s.d. 19 Juni	2 orang	Inspektorat	Pusdiklatwas BPKP		
5.	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Batch II	20 s.d. 26 Juni	1 orang				
6.	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Batch III	28 Juni s.d. 2 Juli	1 orang				
7.	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Pandemi Covid-19	11 s.d. 15 Okt	1 orang				
8.	Pelatihan Sertifikasi CFrA Batch II APIP	1. 26 s.d. 30 Juli 2. 18 s.d. 20 Agust	1 orang				
	Ujian Sertifikasi CFrA Batch II APIP	30 Agust s.d. 1 Sept					
9.	Pelatihan CGCAE	2 s.d. 21 Agust	1 orang				
	Uji Kompetensi CGCAE	2 s.d. 3 Sept					
10.	Kegiatan Asistensi Pembentukan CSIRT Organisasi di Lingkungan Pemerintah Pusat	6 Juli	2 orang			Pustik	BSSN
11.	Kegiatan Coaching Clinis Tanda Tangan Digital untuk Pengembang Instansi Pemerintah	24 Juni	2 orang				

2. Diklat Teknis Non Angka Kredit

Kegiatan Diklat Teknis Non Angka Kredit yang telah dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2021 sebanyak 9 diklat, yaitu Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CRMO sebanyak 21

orang, Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CRMO Struktural sebanyak 22 orang, *E-Learning* Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan *E-Learning* Pengantar Manajemen Keuangan Negara sebanyak 2 orang, Digital learning Manajemen Keuangan Negara Menengah Tahun 2021 sebanyak 17 orang, *E-Learning* Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 1 orang, Training Need Analysis sebanyak 4 orang, Bimtek Legal Drafting Angkatan 1 sebanyak 20 orang, Bimtek Legal Drafting Angkatan 2 sebanyak 20 orang, Bimtek Legal Drafting Angkatan 3 sebanyak 20 orang, Bimtek Legal Drafting Angkatan 4 sebanyak 24 orang, Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebanyak 1 orang, Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJP sebanyak 40 orang.

3. Diklatpim Tingkat II

Kegiatan Diklatpim Tingkat II diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusdikmin Lemdiklat Polri. Pegawai Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan adalah AKBP Mantiri John Dwi Arya yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengamanan. Waktu pelaksanaan diklat yang dilakukan secara daring pada 26 Juli s.d 12 November 2021 dan *on campus* pada 3 s.d 12 November 2021.

4. Diklat Bahasa Inggris Kelas Eksekutif

Kegiatan Diklat Bahasa Inggris Kelas Eksekutif dilaksanakan sebanyak 2 termin yaitu pada 1 April s.d 30 Juli 2021 untuk termin 1 dan pada 12 Agustus s.d 9 Desember 2021 untuk termin 2. Adapun peserta diklat termin 1 sebagai berikut:

Tabel 8
Peserta Diklat Bahasa Inggris Kelas Eksekutif

No	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
1.	YM. Prof. Dr. Saldi Isra	Hakim dan Eselon I	International Language School
2.	YM. Dr. Suhartoyo		
3.	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih		
4.	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H.		
5.	Muhidin, S.H., M.Hum.		

Adapun peserta diklat pada termin 2 sebagai berikut:

No	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
1.	YM. Prof. Dr. Saldi Isra	Hakim dan Eselon I	International Language School
2.	YM. Dr. Suhartoyo		
3.	Muhidin, S.H., M.Hum.		

5. Diklat Bhs Inggris IELTS *Preparation*

Pelaksanaan kegiatan Diklat Bahasa Inggris IELTS *Preparation* dilaksanakan pada 17 Agustus s.d 13 Oktober 2021 dengan peserta sebanyak 20 orang yang terbagi menjadi dua

grup. Setelah melaksanakan Diklat Bahasa Inggris IELTS *Preparation*, peserta mengikuti IELTS Tes pada 17 Oktober 2021 sebanyak 9 orang, 23 Oktober 2021 sebanyak 6 orang, dan 13 Desember sebanyak 1 orang. Untuk pegawai yang telah mengikuti IELTS *Preparation* tetapi tidak mengikuti IELTS Test yaitu 4 orang dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak dapat ditinggalkan sehingga akan dijadwalkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya apabila memungkinkan.

6. Diklat Bhs Inggris TOEFL ITP *Preparation*

Pelaksanaan kegiatan Diklat Bahasa TOEFL ITP *Preparation* dilaksanakan pada 11 November s.d 19 November 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 128 pegawaidan dilakukan secara daring/*online* melalui *zoom meeting*. Setelah melaksanakan kegiatan Diklat Bahasa Inggris TOEFL ITP *Preparation*, pegawai mengikuti TOEFL ITP Tes secara bertahap yang dilaksanakan pada 22 November s.d 2 Desember 2021. Pada 20 Desember 2021 dilaksanakan pula Tes TOEFL ITP susulan bagi satu orang pegawai yang belum mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah pegawai yang mengikuti TOEFL ITP test adalah sebanyak 127 orang.

7. Rintisan Gelar Tugas Belajar

Pelaksanaan Kegiatan Rintisan Gelar Tugas Belajar pada Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Rintisan Gelar Tugas Belajar S2

Program Rintisan Gelar Tugas Belajar S2 diikuti oleh 4 pegawai.

b. Rintisan Gelar Tugas Belajar S3

Program Rintisan Gelar Tugas Belajar S3 diikuti oleh 16 pegawai.

8. Rintisan Gelar Izin Belajar

Program Rintisan Gelar Izin Belajar S1 diikuti oleh 7 pegawai, program Rintisan Gelar Izin Belajar S2 diikuti oleh 12 pegawai, Program Rintisan Gelar Izin Belajar S3 diikuti oleh 7 pegawai.

8. Menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong agar para *addresat* putusan MK, yaitu DPR dan Presiden, para penegak hukum, serta para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap putusan MK untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK.

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat Putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian, MK merupakan peradilan

pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kekuatan sebuah Putusan MK terkandung dalam putusannya yang menghormati prinsip negara hukum, prinsip konstitusionalisme, keadilan, serta kenegarawanan. Putusan demikian memiliki kekuatan politik untuk memperoleh dukungan dari rakyat pemegang kedaulatan untuk dilaksanakan. Namun tidak dinafikan bila dalam kondisi riil saat ini masih terdapat putusan-putusan MK yang belum dilaksanakan oleh para stakeholders dengan berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain: adanya kepentingan politik/ekonomi, perbedaan pemahaman terhadap putusan MK, dan ketidaktahuan terhadap putusan MK. Namun demikian, sejatinya yang terikat melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan.

Tindak lanjut Putusan MK: (1) dapat langsung dilaksanakan yaitu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan UU yang diuji atau (2) memerlukan tindak lanjut bahwa dalam implementasinya membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam Putusan MK dalam hal ini mengacu pada proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai Pasal 10 (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau pembentukan peraturan terkait yang sesuai dengan tafsir konstitusi.

Objek kegiatan monitoring dan evaluasi adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, baik kabul seluruhnya maupun yang kabul sebagian, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan monev terhadap putusan yang menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima selama mengandung pesan-pesan konstitusional. Monitoring dan evaluasi putusan MK merupakan program prioritas nasional, yang akan menghasilkan gambaran seberapa jauh dan efektif putusan MK dalam rangka mendorong penegakan konstitusi di Indonesia. Perlu adanya sosialisasi putusan MK yang dilakukan oleh mitra intelektual Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan putusan MK sehingga dalam pelaksanaan putusan MK dapat sejalan dengan putusan MK.

Tujuan Monev Putusan MK di antaranya: (1) Sebagai uji publik terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK yang telah disusun MK. (2) Memperoleh masukan-masukan dari para pakar/ahli terkait pelaksanaan/implementasi putusan MK. (3) Menghasilkan rekomendasi untuk adresat utama putusan MK.

Kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK merupakan program prioritas nasional. Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK ini akan mendapat gambaran seberapa jauh dan efektif putusan MK dalam rangka mendorong penegakan konstitusi di Indonesia. Monitoring dan evaluasi putusan MK tidak berhenti dari monitoring dan evaluasi saja namun perlu adanya sosialisasi putusan MK. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh mitra intelektual Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh mitra intelektual Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait putusan MK sehingga dalam pelaksanaan putusan MK dapat sejalan dengan putusan MK. Dalam kondisi riil saat ini terdapat beberapa putusan MK yang belum dilaksanakan *stakeholders* dengan berbagai alasan seperti ketidaktahuan terhadap putusan MK, perbedaan pemahaman terhadap putusan MK, ataupun dikarenakan kepentingan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ada beberapa tantangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yakni terdapat berbagai sifat/karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi seperti *erga omnes* dan *ultra petita* dan terdapat berbagai jenis putusan Mahkamah Konstitusi seperti mengabulkan sebagian, menolak sebagian, konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Hal tersebut perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu upaya MK dalam monitoring dan evaluasi putusan, pada tahun 2021 MK mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK. Beberapa point kesimpulan hasil FGD antara lain:

1. FGD monev putusan Triwulan I diselenggarakan pada tanggal 24-26 April 2021 yang diselenggarakan di Hotel Grand Valonia Hotel, Jember.
2. FGD monev putusan Triwulan II diselenggarakan pada tanggal 2-4 Oktober 2021 yang diselenggarakan di Hotel Grand Valonia Hotel, Jember.

3. FGD monev putusan Triwulan III kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 11-21 November 2021.

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

Triwulan I sebanyak 21 putusan yang terdiri dari:

- Ditindaklanjuti seluruhnya : 17 Putusan
- Ditindaklanjuti sebagian : 3 Putusan
- Belum ditindaklanjuti : 1 Putusan

Triwulan II sebanyak 19 putusan yang terdiri dari:

- Ditindaklanjuti seluruhnya : 12 Putusan
- Ditindaklanjuti sebagian : 5 Putusan
- Belum ditindaklanjuti : 2 Putusan

Triwulan III sebanyak 39 putusan yang terdiri dari:

- Ditindaklanjuti seluruhnya : 26 Putusan
- Ditindaklanjuti Sebagian : 6 Putusan
- Belum ditindaklanjuti : 6 Putusan
- Ditindaklanjuti tetapi tidak sesuai dengan Putusan MK : 1 putusan

Terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan monev putusan MK, yaitu:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK agar dilaksanakan secara rutin setiap tahun-tahun selanjutnya;
- Perlu dilakukan penyusunan indikator untuk mengklasifikasikan tingkat kepatuhan terhadap Putusan MK;
- Pengembangan metode Monitoring dan Evaluasi Putusan MK;
- Integrasi Monitoring dan Evaluasi Putusan MK dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (simpel.mkri.id);
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat.

C. Organisasi Mahkamah Konstitusi RI

• Hakim Konstitusi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa:

Ayat (1), *“Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*.

Ayat (2), *“Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”*.

Ayat (3), *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”*.

Ayat (3a), *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*.

• Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda; 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I; dan 15 (lima belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat


Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi MK




Berdasarkan statistik pegawai per 31 Desember 2021, jumlah pegawai Mahkamah Konsitusi adalah 673 pegawai, dengan rincian 278 orang PNS, 59 orang PPNPN, 42 orang Tenaga Perbantuan POLRI, dan 294 orang Pegawai Kontrak. Adapun 278 orang PNS di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian berikut:

Gambar 4
Jumlah Pegawai MK per Desember 2021



a) Pendidikan


Gambar 5



Berdasarkan pendidikan, PNS MK yang berpendidikan S3 sebanyak 13 orang (5%), S2 sebanyak 133 orang (48%), S1 sebanyak 102 orang (37%), DIV sebanyak 1 orang (0,004%), DIII sebanyak 21 orang (8%), dan SMA sebanyak 8 orang (3%).

b) Jabatan


Gambar 6



Berdasarkan jabatan, PNS MK yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 51 orang (18%), Jabatan Fungsional Umum sebanyak 142 orang (51%), Jabatan Fungsional Khusus sebanyak 22 orang (8%), dan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 63 orang (23%).

c) Golongan

Gambar 7




Berdasarkan golongan, PNS MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 1 orang (0,004%), Golongan IV/d sebanyak 4 orang (1%), Golongan IV/c sebanyak 8 orang (3%), Golongan IV/b sebanyak 7 orang (3%), Golongan IV/a sebanyak 32 orang (12%), Golongan III/d sebanyak 61 orang (22%), Golongan III/c sebanyak 60 orang (22%), Golongan III/b sebanyak 47 orang (17%), Golongan III/a sebanyak 42 orang (15%), Golongan II/d sebanyak 5 orang (2%), dan Golongan II/c sebanyak 11 orang (4%).

d) Usia

Berdasarkan usia, PNS MK dengan rentang usia 24 – 29 tahun berjumlah 30 orang (11%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 75 orang (27%), usia 36 – 41 tahun berjumlah 69 orang (25%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 63 orang (23%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 28 orang (10%), dan usia 54 – 61 tahun berjumlah 13 orang (4%).

Gambar 8



BAB II

A. RENCANA STRATEGIS

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

E. PAGU ANGGARAN MK TAHUN 2021

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan maka dimaksud.

MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024) tanggal 8 Mei 2020. Penyusunan Renstra MK 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang telah disusun ini telah mempertimbangkan sekaligus memperhitungkan kontribusi kinerja Mahkamah Konstitusi guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum.

Berdasarkan MK 2020-2024, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) MK Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2. Indeks Integritas
2	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
3	Terwujudnya putusan	Meningkatnya mutu	1. Indeks Kualitas Putusan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	yang bermutu dan implementatif	putusan dan penanganan perkara	2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

Visi Mahkamah Konstitusi

MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut.

“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”

Visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutas, penyampaian salinan putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, mindset sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab.

Mindset modern ini ditegakkan di atas fundamen dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Adapun makna pengadilan terpercaya berkelindan dengan sifat-sifat positif yang dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*). Untuk itu, dukungan layanan administrasi peradilan dan administrasi umum di MK senantiasa mengutamakan kejujuran, bersih, dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur peradilan, prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*), dan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Visi tersebut dirumuskan dengan fundamen pemikiran bahwa MK diarahkan memiliki karakter peradilan konstitusi yang unggul (*court excellence*). Performa terbaik MK diupayakan untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*). Hal itu akan tampak, bukan hanya tercermin dari kualitas putusan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan.

Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat diadopsi dalam mendorong terwujudnya MK sebagai peradilan yang unggul. Salah satu kerangka kinerja yang dapat diadopsi dan diperlukan ialah penguatan pada 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut memengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul. Tujuh area tersebut ialah:

1. Manajemen dan Kepemimpinan (Court Management and Leadership)

Sesuai dengan Renstra MK Tahun 2020-2024, tahun 2021 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Manajemen dan kepemimpinan yang kuat mendorong kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, visi yang kuat untuk memahami kebutuhan dan harapan para pencari keadilan merupakan keniscayaan untuk melekat pada pimpinan peradilan;

2. Perencanaan dan Kebijakan (Court Planning and Policies)

Peradilan yang baik menggunakan strategi perencanaan dan kebijakan yang baik dan terukur dan diformulasikan secara jelas untuk mewujudkan tujuan-tujuan peradilan secara efisien dan berkualitas;

3. Sumber Daya (Court Resources)

Sumber daya terpenting dalam peradilan ialah hakim dan pegawai. Peradilan yang unggul harus mengetahui informasi secara *up-to-date* mengenai beban kerja hakim dan pegawai. Selain itu, peradilan juga harus mampu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang baik serta tingkat kepuasan pegawai dan hakim yang tinggi. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran harus mampu dikelola secara seimbang dan proaktif;

4. Hukum Acara dan Proses Bisnis (Court Proceeding and Processes)

Pelayanan peradilan yang efektif dan efisien harus menjadi visi bagi seluruh hakim dan pegawai peradilan. Hakim fokus pada penanganan perkara, sedangkan seluruh aspek administrasi menjadi tanggung jawab pegawai peradilan;

5. Kepercayaan dan Keyakinan Publik (Public Trust and Confidence)

Tingginya tingkat kepercayaan publik merupakan indikator suksesnya pelayanan peradilan. Tidak adanya korupsi, tingginya kualitas dan mudah dipahaminya putusan, serta penanganan

perkara secara tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Tingginya kepercayaan publik serta merta menciptakan proses peradilan yang tepercaya sekaligus memperkuat keyakinan terhadap penegakan hukum. Peradilan yang unggul secara sistematis mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dan pegawai peradilan, bahkan melakukan komparasi dengan tingkat kepercayaan lembaga-lembaga lainnya;

6. Aksesibilitas (Affordable and Accessible Court Services)

Peradilan unggul harus mudah diakses dan harus pula mampu memberikan jaminan bagi kenyamanan para pencari keadilan. Selain sarana dan prasarana yang nyaman dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, peradilan juga harus dapat menciptakan akses virtual yang memiliki level tertinggi, sehingga proses peradilan dapat dipantau dan diketahui perkembangannya oleh seluruh lapisan masyarakat;

7. Kepuasan Pencari Keadilan (Client Needs and Satisfaction)

Persepsi pencari keadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan di peradilan. Pencari keadilan tidak terbatas hanya para pemohon, namun seluruh masyarakat yang menggunakan layanan peradilan, termasuk juga para profesional. Jadi, pengukuran tingkat kepuasan publik pada lembaga peradilan tidak hanya diukur dari apakah putusan dimenangkan atau tidak, tetapi juga bagaimana perlakuan dan layanan yang diberikan hakim dan pegawai kepada masyarakat, khususnya para pihak pencari keadilan. Penguatan pada tujuh area peradilan yang unggul di atas melibatkan dan membutuhkan serta mengarah pada peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kultur sumber daya manusia sebagai aktor utama, baik hakim dan pegawai di internal lembaga peradilan maupun publik serta pencari keadilan di sisi eksternal lembaga peradilan. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah yaitu “mewujudkan sumber daya manusia unggul”.

Seiring dengan visi MK, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;
2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;

3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Misi Mahkamah Konstitusi

Untuk mewujudkan visi, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK ialah:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang religius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparisial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*);

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi

Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Putusan merupakan mahkota MK. Dari putusan, akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan berpengaruh pada penguatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas. Misi MK di atas merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya

Tujuan ini mengarah pada kondisi aktivitas dalam setiap aspek proses peradilan di MK berlangsung sesuai dengan ketentuan, dilaksanakan secara cermat dan teliti, bebas dari intervensi, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini dapat diwujudkan seiring dukungan sumber daya manusia MK, baik hakim konstitusi maupun pegawai, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menunaikan tugas masing-masing dengan dilandaskan pada 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai religius, integritas, dan profesional, serta memiliki sistem mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang baik.

2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi

Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi masyarakat yang secara masif dan kolektif memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kultur serta perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi, antara lain religius, toleran, saling menghormati, tertib asas dan aturan, malu berbuat curang, bertanggung jawab, dan cinta negara. MK turut mengambil peran dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat ini, dengan mengingat bahwa kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi merupakan muara akhir dari seluruh upaya penegakan konstitusi, termasuk yang dilakukan MK melalui kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak konstitusional yang dimiliki dan

memahami mekanisme memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya di MK;

3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif

Putusan yang bermutu dan implementatif merupakan tolok ukur keberhasilan MK sebagai peradilan konstitusi. Keberhasilan MK belum dapat diukur sebatas dari keberadaan putusan dari suatu perkara, melainkan sampai pada bagaimana putusan itu dilaksanakan sehingga menjawab persoalan konstitusional yang terjadi di tengah masyarakat. Putusan dikatakan bermutu dan implementatif manakala putusan dikonstruksi dengan argumentasi hukum yang berbobot, menjawab persoalan hukum Pemohon, dan memungkinkan untuk secara mudah dilaksanakan oleh adressat putusan.

Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024 antara lain:

**Tabel 10
Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 62	Skor 64	Skor 66	Skor 68
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 72	Skor 74	Skor 76	Skor 78

Berdasarkan perencanaan kinerja jangka menengah tersebut, kemudian diturunkan dalam perencanaan kinerja jangka pendek yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Tabel 11
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) MK Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 62
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72

Rencana aksi dalam mencapai target jangka pendek dimaksud dapat dilihat pada Lampiran I.

Adapun dalam rangka mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, pada tahun 2021 MK telah menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021;
- 3) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (**RKA-K/L**);
- 5) Petunjuk Operasional Kegiatan (**POK**);
- 6) Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
- 7) Dokumen Rencana Aksi Unit Kerja;
- 8) Kalender Kegiatan.

B. Prioritas Nasional Tahun 2021

Dalam RKP 2021, pemerintah mencanangkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang selanjutnya dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas MK adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Proyek MK yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional
Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regulasi	Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi

Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Pembangunan Zona Integritas;
3. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi.

Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional MK Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran III.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja MK Tahun 2021 berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja MK yang diukur tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	2. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 62
		3. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72

Dokumen Perjanjian Kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Lampiran I.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2021


Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama e-Kinerja. Pengisian data kinerja pada aplikasi e-Kinerja sampai dengan level individu dapat dipantau oleh atasan langsung di masing-masing unit kerja melalui menu *monitoring* yang tersedia pada akun e-Kinerja Pejabat Eselon II, III, dan IV.

Gambar 9
Aplikasi e-Kinerja



Pada pedoman pengelompokkan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi e-Kinerja
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

E. Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

Pada 2021, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2020, Mahkamah Konstitusi mendapat Pagu Anggaran **Rp266.765.223.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp106.176.903.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp160.588.320.000,-**.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dilakukan penghematan/pemotongan sebesar **Rp4.007.850.000,-** sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula **Rp266.765.223.000,-** menjadi **Rp262.757.373.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp106.176.903.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp156.580.470.000,-**.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.2/2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) untuk Honorarium Penanganan Perkara Pengujian Undang- Undang, SKLN, dan Perkara Lainnya, dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 24 Juni 2021, bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) sebesar **Rp5.018.805.000,-** . Dengan demikian, anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula **Rp262.757.373.000,-** menjadi **Rp267.776.178.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp111.195.708.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp156.580.470.000,-**.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV tanggal 20 Juli

2021, bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dilakukan pemotongan sebesar **Rp1.064.675.000,-** sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula **Rp267.776.178.000,-** menjadi **Rp266.711.503.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp130.282.238.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp136.429.265.000,-**.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-214/MK.2/2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) untuk Honorarium Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, SKLN, dan Perkara Lainnya, bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077 sebesar **Rp46.769.798.000,-**. Sehingga anggaran pada DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2021 yang semula **Rp266.711.503.000,-** menjadi **Rp313.481.301.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp177.052.036.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp136.429.265.000,-**.

Tabel 15
Pagu Anggaran MK Tahun 2021

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	177.052.036.000
2.	Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	136.429.265.000
	Total	313.481.301.000

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 16
Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	136,429,265,000
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1,805,000,000
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	175,247,036,000
	Total	313,481,301,000

BAB III

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
- B. KINERJA LAINNYA MK TAHUN 2021
- C. REALISASI ANGGARAN MK TA 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mengukur nilai kinerja Lembaga, dibutuhkan proses Pengukuran Kinerja Kegiatan, yaitu proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Mahkamah Konstitusi. Proses pengukuran kinerja mencakup analisis capaian kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021 sebesar 119.03%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “Berhasil” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2021 MK mengukur 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Sebanyak 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 4 (empat) indikator dinyatakan “Berhasil”, dan tidak ada indikator yang dinyatakan “Cukup Berhasil” maupun “Tidak Berhasil”. Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 17
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil


Tabel 18
Capaian Kinerja MK Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 82	109.33%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis I					104.67%	Berhasil
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 87.75	117%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis II					117%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 62	Skor 92.79	149.66%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72	Skor 87.25	121.18%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis III					135.42%	Sangat Berhasil
Capaian Sasaran Strategis Rata-rata					119.03%	Berhasil

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, capaian kinerja MK tahun 2021 meningkat sebesar 6.66% dari 112.37% pada tahun 2020, menjadi 119.03% pada tahun 2021. Rincian perbandingan capaian kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Gambar 10
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 dan Tahun 2021



Seluruh capaian sasaran strategis tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun rincian analisis capaian kinerja berikut analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja dijelaskan pada uraian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis I:
Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya



Sasaran strategis **meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya** diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu dukungan manajemen

pelaksanaan peradilan MK. Keberhasilan meningkatkan mutu dukungan manajemen peradilan dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama lembaga, yaitu: (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan; dan (2) Indeks Integritas.

Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 82	109.33%
Rata-rata Capaian				104.67%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya tahun 2021 adalah sebesar **104.67%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I pada Sasaran I:
Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Laporan hasil pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga negara bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini tersebut telah didasarkan pada *due process* pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut pemberian opini telah mempertimbangkan penilaian risiko dan materialitas yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

MK meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020. Penghargaan tersebut secara simbolis diterima secara langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman, dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi. Pencapaian Opini WTP bagi MK sebanyak 15 kali secara berturut-turut mencapai prestasi puncak dalam pengelolaan uang negara.

Gambar 11
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Atas capaian opini WTP 15x Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Opini WTP ini diraih MK untuk ke-15 kalinya berturut-turut sejak 2006. Penghargaan Opini WTP Bagi MK dan sejumlah lembaga, kementerian dan pemerintah daerah disampaikan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan secara daring.

Gambar 12
Penghargaan atas Capaian Opini WTP 15X Berturut-turut



Penghargaan WTP ini merupakan indikator semakin baiknya tata kelola kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dengan tata kelola penggunaan keuangan yang baik dan optimal, maka MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 21

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Dukungan Teknologi dengan Sistem Aplikasi Keuangan yang terintegrasi antara SAKTI, SIVIKA, dan Laman MK.	1. Pandemi Covid-19 sedikit menghambat mobilitas kegiatan unit kerja dan menghambat beberapa pertanggungjawaban keuangan dikarenakan adanya SDM yang terpapar.
2. Dukungan Inspektorat dalam pengendalian keuangan agar sesuai prosedur.	2. Masih belum efektifnya penggunaan Rencana aksi kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja.
3. Diklat bagi seluruh SDM Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi SDM.	
4. Pencatatan BMN yang akuntabel	
5. Pertanggungjawaban keuangan pada semua unit kerja (PPK dan Staf PPK) yang tepat waktu dan akuntabel.	

Rencana perbaikan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:

1. Pengembangan sistem aplikasi keuangan secara berkala;
2. Integrasi antara Sistem Aplikasi Keuangan dan Sistem Aplikasi Kinerja;

3. Unit kerja menyusun rencana aksi kegiatan dan anggaran dengan lebih efektif dan efisien;
4. Peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia secara berkala;
5. Optimalisasi peran Internal Auditor dalam pengendalian keuangan; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi secara berkala.

Perbandingan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 22
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020, 2021, dan Target Renstra 2024

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
WTP	WTP	WTP	WTP

**Indikator II pada Sasaran I:
Indeks Integritas**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/LPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

Pada tahun 2021, kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (whatsapp blast dan e-mail blast), maupun melalui tatap muka secara *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) di gadget enumerator. SPI dilakukan pada 640 instansi yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4.

SPI menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) pemangku kepentingan. Integritas dinilai dengan melihat bagaimana organisasi (diwakili pegawai/ pejabat publik) melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan anti-korupsi. Penilaian diberikan oleh pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan narasumber ahli) yang disesuaikan oleh faktor koreksi. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Integritas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 82	109.33%

Realisasi indikator kinerja Indeks Integritas adalah sebesar Skor 82 melebihi target Skor 75, sehingga capaian kinerja 109.33%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Indeks integritas Mahkamah Konstitusi mencapai skor sebesar 82 dari rentang skala interval 0-100. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI nasional adalah sebesar 72.4. Pada tahun ini, Mahkamah Konstitusi mendapatkan skor integritas sebesar 82, yang artinya MK memiliki skor integritas di atas rata-rata nasional.

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan

perkalian bobot dengan faktor koreksi. Secara visual, rumus penghitungan indeks dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 19
Rumus Penghitungan Indeks Integritas


INDEKS INTEGRITAS 2021

$$0.305X_1 + 0.328X_2 + 0.367X_3 - 0.20(0.58X_4 + 0.42X_5)$$

dimana:

- X_1 : Indeks Penilaian Internal
- X_2 : Indeks Penilaian Eksternal
- X_3 : Indeks Penilaian Ekspert
- X_4 : Prevalensi Korupsi
- X_5 : Integritas Pelaksanaan SPI

Gambar 13
Skema Penghitungan Indeks Integritas



Target sampel internal untuk Mahkamah Konstitusi sudah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 90 responden yang tersebar di 10 unit kerja, Sampel eksternal yang berpartisipasi dalam survei


ini adalah sebanyak 31 responden, Realisasi responden eksper yang memberi penilaian terhadap Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 16 responden.

Apabila dituangkan ke dalam rumus, hasil perhitungan Indeks Integritas MK adalah sebagai berikut:


$$0.305 (87.4) + 0.328 (81.5) + 0.367 (85.8) - 0.20 \{ 0.58 (0) + 0.42 (29.9) \} = 82$$

Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Indeks Integritas yang dihasilkan merupakan gabungan (komposit) dari penilaian integritas internal dan penilaian integritas publik serta penilaian integritas oleh eksper. Skor Indeks Integritas Institusi Mahkamah Konstitusi sebesar 82 merupakan gabungan/komposit dari skor penilaian integritas pegawai (internal) sebesar 87.4 poin, skor penilaian integritas publik (eksternal) sebesar 81.5 poin dan skor penilaian ahli (eksper) sebesar 85.8.

Gambar 14
Faktor Koreksi Mahkamah Konstitusi



Gambar 15 Indeks SPI MK



Hasil Survei Penilaian Integritas 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Mahkamah Konstitusi:

1. Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan.
2. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, meskipun demikian dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan agar lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
3. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai dengan aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
4. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini dapat muncul karena konflik kepentingan

yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

5. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
6. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang sangat baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
7. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang sangat rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Juga ada risiko atasan yang memberi perintah tidak sesuai dengan aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian, risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
8. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
9. Pengelolaan anggaran telah cukup baik pada instansi ini. Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran perlu diantisipasi di masa mendatang karena biasanya terjadi pada saat penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
10. Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
2. Kedua, penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
3. Ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan *online* atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.
4. Keempat, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
5. Kelima, yang tak kalah penting adalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 24

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Telah dilaksanakan sosialisasi anti korupsi baik bagi internal maupun eksternal	1. Masih sulit untuk menilai tingkat integritas masing-masing individu, sehingga tetap dibutuhkan pengendalian yang aktif dari Inspektorat.
2. Keterbukaan informasi perkara maupun informasi umum terkait MK (informasi anggaran dan kinerja) pada laman MK	

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
sehingga memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses berbagai informasi tersebut.	
3. Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021 oleh semua pegawai Mahkamah Konstitusi.	
4. Keterbukaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan menggunakan teknologi: proses Lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog LKPP.	
5. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan atas layanan MK melalui teknologi dengan menggunakan media WBS di laman MK.	

Rencana Perbaikan MK untuk menguatkan Integritas dan mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang antara lain:


1. Meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan internal untuk memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan baik terkait pemberian layanan penanganan perkara, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran.
2. Penguatan *whistleblowing system* melalui website MK <https://wbs.mkri.id>. Menindaklanjuti dengan segera atas pengaduan yang disampaikan. Dan mensosialisasikan kembali *whistleblowing system* baik kepada internal MK maupun kepada para *stakeholder*.
3. Mengembangkan budaya integritas bagi seluruh SDM di MK, dengan menetapkan aturan terkait integritas serta memberikan informasi terkait pentingnya menjaga integritas melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan oleh Inspektorat.
4. Menembangkan teknologi dan sistem-sistem aplikasi yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berkerja, serta diperkuat dengan akses yang terjamin keamanannya untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan lainnya.
5. Mengupayakan agar seluruh unit kerja bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi di masa mendatang.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 25
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2020, 2021, dan Target Renstra 2024

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 75	Skor 82	Skor 80.29	Skor 75

Sasaran Strategis II:
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi



Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Tingkat Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 87,75	117%
Rata-rata Capaian				117%

Realisasi indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar Skor 87,75 melebihi target Skor 75, sehingga capaian kinerja 117%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021, telah memenuhi target dan mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan dalam bentuk dua kegiatan utama, yaitu: Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Di samping dua kegiatan utama dimaksud, terdapat kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Tiga kegiatan di atas diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara mengenai Pancasila, Konstitusi (khususnya pemahaman tentang

hak konstitusionalnya), dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pengaruh tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang mengukur pemahaman hak konstitusional warga negara terhadap materi pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan. Salah satu instrumen untuk melihat pengaruh kegiatan-kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap pemahaman materi pendidikan yang diberikan kepada peserta baik sebelum dan setelah mengikuti materi pada saat kegiatan dilaksanakan serta pengukuran tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan.

✓ Materi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Dengan masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tetap dilakukan dengan pembelajaran dalam jaringan (daring). Perubahan prosedur pembelajaran dari tatap muka menjadi daring berimplikasi terhadap perubahan pada aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua jenis yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Selama tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai target grup. Pemilahan target grup yang diberikan program mengacu pada konsep *pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Penta Helix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *academic, business, community, government, dan media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi target grup peserta kegiatan secara simultan dengan

masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi target grup pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. Akademisi;
3. Organisasi Profesi; dan
4. Organisasi Masyarakat.

Gambar 16
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat, Rabu (26/10) secara virtual.

- Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:
 1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
 2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
 3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
 4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik; dan
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Gambar 17
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Sesi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dimana para peserta dibagi ke dalam 7 kelas, Jumat (12/11) secara virtual.

- Materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 2. Penafsiran Konstitusi;
 3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
 4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

5. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem Informasi Perkara Elektronik; dan
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Materi tersebut, baik pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun bimbingan teknis diberikan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber kegiatan berasal dari Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Selain kegiatan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (APHTN-HAN). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian para peserta mengenai produk hukum Mahkamah Konstitusi, harmonisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif, proses penyusunan naskah akademik serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berkepentingan dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga seluruh peraturan perundang-undangan dapat sejalan dan selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 tentunya dengan Putusan MK, dimana salah satu fungsi Mahkamah yaitu sebagai penafsir akhir (*the final interpreter*) konstitusi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian dan jaminan hukum bagi seluruh masyarakat terutama jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

- Adapun desain materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* adalah sebagai berikut:
 1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Penafsiran Konstitusi;
 3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan;

4. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
5. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan;
6. Teknik Penyusunan Naskah Akademik;
7. Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
8. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. Seminar Hasil Penelitian.

Gambar 18
Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting



Acara Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan IV yang dihadiri secara virtual oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, serta Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi(20/09).

Keseluruhan materi kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting diberikan selama 4 (empat) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara dan Hakim Konstitusi serta pakar dan praktisi di bidang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- ✓ **Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indeks ini merupakan angka gabungan dari tingkat pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara ditambah dengan tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara.

Rumus :

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pendidikan HKWN dan Hukum Acara} + \text{Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara})}{n}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektivitas program kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta.

- Indikator evaluasi Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah indeks evaluasi atas program kegiatan pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan berarti mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test*. Pengukuran menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Nilai dari kedua indikator tersebut, disajikan sebagai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Berikut adalah rincian capaian indikator masing-masing kegiatan:

Tabel 27
Perhitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran
Hak Konstitusional Warga Negara

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Skor
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)	3,75	3,48		90,42
2.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,81	3,37		89,73

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Skor
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,85	2,64		81,12
4.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,80	2,70		81,24
5.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar	3,85		4,00	98,12
6.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,87	2,97		85,47
7.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha	3,84		2,77	82,59
8.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,85	3,89		96,72
9.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,73		2,76	81,13

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Skor
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	3,78	2,32		76,25
11.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi ADPK	3,86		3,64	93,77
12.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,83		3,01	85,56
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	3,92	4,00		98,95
	Rata-Rata	3,83	3,09	3,36	87,75

Secara umum, hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2021, yaitu rata-rata akhir skor yang dicapai adalah 87,75. Dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran indikator, kedepan masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *Pre Test*, *Post Test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) dengan skor 98,95 sedangkan nilai terendah

diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan skor 76,25. Dari perhitungan indeks pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai terendah yang diperoleh masih di atas target indeks 75. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2021 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi kegiatan.

Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 3519 dari 13 kegiatan. Hasilnya diperoleh Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar 87,75. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2020, nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang diperoleh sebesar 77. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan nilai indeks dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 10,75. Kenaikan angka ini membuktikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan metode penyelenggaraan kegiatan secara daring dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan Pusdik MK. Pusdik MK mampu mendesain alternatif metode penyelenggaraan yang menarik, efektif, efisien dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.


Berikut rincian realisasi capaian kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017-2021:

Tabel 28
Perbandingan Capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi	Capaian (%)
2017	Skor 75	100%
2018	Skor 77	102,67%
2019	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 77	102,6%
2021	Skor 87,75	117%

Hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017 s.d. 2021 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 19
Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017 s.d. 2021



Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2021 sebanyak 3519 yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 29
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	1890	54%
Perempuan	1629	46%
Total	3519	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2021, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1890 orang dengan presentase

sebesar 54% dan peserta perempuan sebanyak 1629 orang dengan presentase sebesar 46%.

Gambar 20
Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 30
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	83	2,4%
Diploma (DIII/DIV)	8	0,2%
Sarjana (S1)	1670	47,5%
Magister (S2)	1313	37,3%
Doktoral (S3)	415	11,8%
Tidak diketahui	30	0,9%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 47,5%, diikuti pendidikan Magister (S2) sebanyak 37,3%, pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 11,8%. Kemudian

jenjang pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 2,4%, dan pendidikan Diploma (DIII/DIV) sebanyak 0,2%. Karena keterbatasan data, peserta sebanyak 0,9% tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

Gambar 21
Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 31
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

No	Asal Wilayah	Jumlah
1	ACEH	104
2	BALI	63
3	BANGKA BELITUNG	13
4	BANTEN	120


No	Asal Wilayah	Jumlah
5	BENGKULU	37
6	D.I. YOGYAKARTA	118
7	D.K.I. JAKARTA	457
8	GORONTALO	58
9	JAMBI	53
10	JAWA BARAT	696
11	JAWA TENGAH	325
12	JAWA TIMUR	337
13	KALIMANTAN BARAT	34
14	KALIMANTAN SELATAN	46
15	KALIMANTAN TENGAH	36
16	KALIMANTAN TIMUR	51
17	KALIMANTAN UTARA	20
18	KEPULAUAN RIAU	39
19	LAMPUNG	84
20	MALUKU	28
21	MALUKU UTARA	44
22	NUSA TENGGARA BARAT	61
23	NUSA TENGGARA TIMUR	43
24	PAPUA	43
25	PAPUA BARAT	15
26	RIAU	69

No	Asal Wilayah	Jumlah
27	SULAWESI BARAT	9
28	SULAWESI SELATAN	100
29	SULAWESI TENGAH	35
30	SULAWESI TENGGARA	47
31	SULAWESI UTARA	31
32	SUMATERA BARAT	99
33	SUMATERA SELATAN	55
34	SUMATERA UTARA	147
35	LUAR NEGERI	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan 1 wilayah luar negeri. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) peserta yang berasal dari wilayah luar negeri, yaitu pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar. Dua peserta tersebut merupakan guru pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Indonesia Jeddah. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari sisi cakupan wilayah peserta kegiatan yang tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi hingga manca negara.

Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 3519 peserta, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 696 orang, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 457 orang, Jawa Timur dengan 337 orang dan Jawa Tengah sejumlah 325 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2021 ini diantaranya Sulawesi Barat diwakili 9 orang, Bangka Belitung diwakili 13 orang, dan Papua Barat yang diwakili sebanyak 15 orang.

Gambar 22
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2020, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan Pusdik MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

Perbaikan Terkait Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan

- Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
- Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
- Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
- Pemberian penggantian biaya kuota internet bagi peserta yang mendapatkan e-sertifikat pada beberapa kegiatan dengan *target group* tertentu, yaitu guru dan penyandang disabilitas;
- Peningkatan desain tampilan dinamis pada *software v-mix* agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*; dan
- Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Perbaikan Terkait Sarana dan Prasarana

Perbaikan sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2020) dan telah direalisasikan di tahun 2021 antara lain:

- Perbaikan pompa sumpit asrama;
- Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
- Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
- Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
- Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
- Treatment genset Pusdik;
- Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;
- Pengadaan sepeda untuk mobilitas narasumber dan peserta Pusdik;
- Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
- Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;

- Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;
- Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
- Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

Perbaikan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana di beberapa tahun mendatang akan terus dikembangkan sesuai saran dan masukan dari para peserta didik, seperti:

1. Evaluasi terhadap jamuan Pusdik;
2. Evaluasi terhadap fasilitas untuk penyandang disabilitas Pusdik;
3. Penguatan teknologi serta pengembangan sistem informasi secara berkala (perbaikan proses registrasi berkala);
4. Evaluasi terhadap penggunaan pengharum ruangan dan *chemical* Pusdik (usulan penambahan terhadap pengadaan tahunan pada Tahun Anggaran 2022);
5. Evaluasi terhadap plottingan *Housekeeping* dengan menambahkan tenaga *Housekeeping* wanita pada asrama untuk melayani peserta perempuan pada asrama peserta Grha Konstitusi 4 dan 5;
6. Perbaikan Sarana pendukung kamar seperti *Air Conditioner* yang rusak pada beberapa area Pusdik, pembenahan jam dinding yang tidak berfungsi dan penggantian beberapa selang *shower* kamar mandi kamar yang rusak; dan
7. Pembersihan dan pengurusan terhadap bak penampung air di asrama Grha Konstitusi 2, 4, dan 5 serta perbaikan dan penggantian dan perbaikan pompa pendorong air pada masing-masing Grha seluruh area Pusdik.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 32

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas Widyaiswara yang kompeten dan menguasai materi	1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan diklat tatap muka menjadi terbatas
2. Dukungan teknologi yang baik sehingga kegiatan daring bisa berjalan dengan lancar dan efektif	2. Berbagai sarana dan prasarana fasilitas kebutuhan diklat yang masih ada yang perlu disempurnakan
3. Kalender kegiatan Pusdik telah disusun dengan baik	3. Fasilitas bagi penyandang disabilitas masih terbatas

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 33
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020, 2021, dan Target Renstra 2024

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 75	Skor 87.75	Skor 77	Skor 75

Sasaran Strategis III:
Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif”. Dalam upaya untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, MK akan terus memperkuat proses penanganan perkara, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara, yang juga didukung dengan pemanfaatan ICT sebagai wujud peradilan yang modern di era digital. Di samping itu, transparansi dan keterbukaan akan seluruh informasi terkait persidangan dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui laman MK maupun akun-akun media sosial MK, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap MK dapat terus meningkat. Dari sisi eksternal, MK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum dan konstitusi semakin kuat sehingga memudahkan MK dalam melaksanakan kewenangannya.

Sasaran strategis Meningkatkan Mutu Putusan dan Penanganan Perkara, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Tabel 34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 62	Skor 92.79	149.66%
2.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72	Skor 87.25	121.18%
Rata-rata Capaian				135.42%

Indikator I pada Sasaran III:
Indeks Kualitas Putusan

Indeks Kualitas Putusan merupakan indikator kinerja yang baru diukur di tahun 2021, sesuai Renstra MK Tahun 2020-2024. Indikator Indeks Kualitas Putusan disusun dalam rangka mewujudkan misi MK yang kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Putusan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 62	Skor 92.79	149.66%

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan adalah sebesar Skor 92.79 melebihi target Skor 62, sehingga capaian kinerja 149.66%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Putusan MK sangat penting karena merupakan bagian dari prioritas nasional jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mengenai rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang menjabarkan Visi-Misi Presiden dari tahun 2020 sampai 2024 dari visi misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan nasional dan monev terkait dengan putusan MK yaitu berkaitan dengan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJM 2020/2024.

Untuk saat ini Mahkamah Konstitusi akan mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari:

- Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
- Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN;
- Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada;
- % Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus;
- % Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus.

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa

konsultansi survei PT. Parameter Politik Indonesia. Dari hasil survei mendapatkan nilai indeks 3.481 dan setelah dikonversi sama dengan Skor **87**. Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Penerimaan Permohonan 2. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 3. Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara), 4. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan, 5. Layanan Putusan dan 6. Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara. Rincian Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 36
Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No	Indikator	Skor	Nilai Konversi	Mutu	Kualitas Pelayanan
1	Layanan Penerimaan Permohonan	3.491	87.3	B	BAIK
2	Ketepatan Waktu Persidangan	3.446	86.1	B	BAIK
3	Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara)	3.473	86.8	B	BAIK
4	Layanan Penyerahan Salinan Permohonan	3.380	84.5	B	BAIK
5	Layanan Putusan	3.514	87.9	B	BAIK
6	Tingkat Transparansi Penanganan Perkara	3.522	88.0	B	BAIK
TOTAL SKOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI		3.481	87.0	B	BAIK

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultansi survei PT Parameter Politik Indonesia. Hasil survei mendapatkan nilai indeks 3.501 dan setelah dikonversi sama dengan Skor **87.5**. Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2. Layanan Live Streaming, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.

Tabel 37
Nilai Indeks Unsur Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

No	Indikator	Skor	Nilai Konversi	Mutu	Kualitas Pelayanan
1	Layanan Jadwal Sidang Elektronik di Website MK	3,587	89,7	A	Sangat Baik
2	Layanan <i>Live Streaming</i>	3.457	86.4	B	Baik
3	Layanan Penelusuran	3.582	89.5	A	Sangat Baik

No	Indikator	Skor	Nilai Konversi	Mutu	Kualitas Pelayanan
	Risalah				
4	Layanan Penelusuran Putusan	3.527	88.2	B	Baik
5	Layanan Berita	3.370	84.2	B	Baik
6	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	3.493	87.3	B	Baik
Total Skor Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara		3.501	87.5	B	Baik

Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN:

Ditinjau dari waktu penyelesaian perkara berdasarkan data di SIMPP, Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU selama 2021 adalah 146 hari kerja untuk menangani perkara PUU sebanyak 121 perkara yang terdiri dari 50 perkara sisa dari tahun sebelumnya dan 71 perkara yang diregistrasi di tahun 2021 dan berhasil memutus perkara sebanyak 99 putusan. Adapun rata-rata waktu penyelesaian perkara SKLN yang dibutuhkan selama 2021 adalah 32 hari kerja untuk menangani 3 perkara SKLN yang diregistrasi di 2021 dan telah diputus sejumlah 3 perkara. Sehingga jika dirata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan perkara SKLN selama 2021 adalah sejumlah 89 hari kerja atau 2,97 bulan.

Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan perkara SKLN di tahun 2021 lebih lambat 7 hari kerja dibandingkan tahun 2020 yang memakan waktu rata-rata 82 hari kerja atau 2,73 bulan. Hal ini disebabkan selain di tahun 2021 Mahkamah Konstitusi selain menangani perkara PUU dan SKLN, juga menangani 153 perkara PHP Kada dan berhasil memutus sejumlah 151 Perkara selama 2021. Adapun di tahun 2020 Mahkamah Konstitusi hanya menangani perkara PUU.

Pada tahun 2021, terdapat perubahan perhitungan skala waktu penyelesaian perkara berdasarkan hari kerja, karena mempertimbangkan rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sehingga diperoleh interval sebagai berikut:

Tabel 38
Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja

Hari Kerja	Skor
≥ 368	25
277-367	50
184-276	75
≤ 92-183	100

Pada tahun 2021 waktu rata-rata hari kerja penyelesaian perkara PUU dan SKLN adalah 89 hari kerja, sehingga jika diformulasikan dengan Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja, untuk Rata-Rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN mencapai **Skor 100**.

Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada:

Berdasarkan Pasal 52 PMK Nomor 6 tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *“Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”*.

Capaian untuk indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota adalah 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata – rata Target Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}}{\text{Rata – rata Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{45 \text{ hari kerja}}{45 \text{ hari kerja}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian = 100% atau Skor 100

Dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, setiap tahun MK selalu memutus seluruh perkara yang diregistrasi tepat waktu sesuai dengan aturan dalam PMK yaitu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus Tahun 2021:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diputus}}{(\text{jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diregistrasi}) + \text{tunggakan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{99 + 3}{71 + 3 + 50} \times 100\% = \frac{102}{124} \times 100\% = 82.26\%$$

Capaian = **82.26% atau Skor 82.26**

Pada 2020, MK telah memutus **102** perkara PUU dan SKLN dari **74** perkara yang teregistrasi dan **50** perkara sisa tahun sebelumnya. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak **82.26%** perkara PUU dan SKLN pada tahun ini, sedangkan sebanyak **22** perkara atau sebanyak **17.74%** perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PHP Kada yang diputus Tahun 2021 :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PHP Kada yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara PHP Kada yang Diregistrasi}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{151}{151} \times 100\% = 100\%$$

Terdapat 153 perkara yang ditangani MK, namun terdapat 2 perkara PHP Kada diregistrasi dan diputus pada tahun 2022. Sehingga total perkara yang diregistrasi dan diputus pada tahun 2021 sebanyak 151 perkara.

Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Pada tahun 2020, perhitungan Indeks Kualitas Putusan mencakup 4 unsur, dikarenakan pada tahun 2020 MK hanya menangani perkara PUU, sedangkan pada tahun 2021 mencakup 6 unsur. Hal ini dikarenakan pada dasarnya perhitungan Indeks Kualitas Putusan mencakup seluruh perkara yang ditangani MK pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, selain menangani perkara PUU dan SKLN, MK juga menangani perkara PHP Kada sehingga terdapat 2 unsur tambahan yang dimasukkan dalam skor Indeks Kualitas Putusan yaitu Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PHP Kada, dan % Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus.

Tabel 39
Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Indeks Kualitas Putusan	
Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87
Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 87.5
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN	Skor 100
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PHP Kada	Skor 100
% Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN yang diputus	Skor 82.26
% Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus	Skor 100
Rata-rata Skor Indeks Kualitas Putusan	Skor 92.79

Target Indeks Kualitas Putusan untuk Tahun 2021 adalah Skor 62 sedangkan realisasi Mahkamah Konstitusi mencapai Skor 92.79, sehingga capaian sebesar 149.66%.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 40
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020, 2021, dan Target Renstra 2024

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 62	Skor 92.79	Skor 83.76	Skor 68

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 41

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Digitalisasi Putusan di MK sudah sangat massif dan sudah dituangkan dalam bentuk PMK dan semua proses sudah dilakukan secara digitalisasi dan di proses dalam SIMPP sampai dengan E-minutasi.	1. Terdapat beberapa putusan MK yang belum dilaksanakan <i>stakeholders</i> dengan berbagai alasan seperti ketidaktahuan terhadap putusan MK, perbedaan pemahaman terhadap putusan MK, ataupun dikarenakan kepentingan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Setiap Putusan MK sudah langsung masuk aplikasi Berita Negara sehingga para pihak dapat langsung mendapat Putusan MK kurang dari satu hari setelah Putusan diucapkan.	
3. Putusan MK tidak lagi di- <i>print</i> tetapi para pihak dapat langsung mengunduh Putusan tersebut.	

Rencana Perbaikan ke depan untuk meningkatkan kualitas putusan MK di masa mendatang antara lain:

1. Perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan anotasi Putusan MK, di Laman MK terdapat anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Anotasi berisi mengenai pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan MK;
2. Perlu meningkatkan implementasi putusan MK melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dengan substansi putusan MK dimaksud;
3. Menyebarluaskan/sosialisasi putusan MK baik secara langsung maupun melalui website Mahkamah Konstitusi;
4. Penyelenggaraan diskusi publik dan diskusi interaktif dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait dengan putusan MK;

5. Pengembangan database terkait dengan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK;
6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK secara berkala karena dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK ini akan mendapat gambaran seberapa jauh dan efektif putusan MK dalam rangka mendorong penegakan konstitusi di Indonesia;
7. Sosialisasi putusan MK yang dilakukan oleh mitra intelektual Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan putusan MK sehingga dalam pelaksanaan putusan MK dapat sejalan dengan putusan MK.

Indikator II pada Sasaran III:

Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 42
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72	Skor 87.25	121.18%

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah sebesar Skor 87.25 melebihi target Skor 72, sehingga capaian kinerja 121.18%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultansi survei PT. Parameter Politik Indonesia.

Saat ini, teknologi dan informasi komunikasi atau TIK (*Information and Communication Technology/ICT*) sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Begitupula yang dialami oleh lembaga peradilan yang tidak dapat menahan serbuan perkembangan TIK. Lembaga peradilan tidak dapat menolak serbuan dari perkembangan TIK tersebut, melainkan harus aktif berpartisipasi menyerap dan mengadaptasi perkembangan tersebut dan menerapkannya dalam

menjalankan pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dengan adanya TIK tentunya berdampak pula pada kemudahan pelayanan dan akses pada keadilan.

Penggunaan TIK dalam lembaga peradilan memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut, di antaranya (i) efisiensi dan efektivitas manajemen perkara, dengan mempercepat waktu pemrosesan dan peningkatan kualitas informasi; (ii) memudahkan akses kepada layanan peradilan bagi para pihak, dengan menggunakan alat kerja yang bersifat daring (*online*) seperti pendaftaran perkara secara daring atau sidang virtual; dan (iii) meningkatkan transparansi dengan memfasilitasi akses informasi, pengamanan dokumen hukum, serta mengurangi munculnya peluang mafia peradilan.

Dengan kemajuan teknologi peradilan yang sedemikian rupa, MK tidak dapat menutup diri dari hal tersebut. Alhasil, MK pun beradaptasi dengan mengembangkan sistem peradilannya menjadi berbasis pada penggunaan TIK. Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi. Sistem peradilan tersebut terkait dengan:

- 1) Layanan Penanganan Perkara
- 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tabel 43
Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

No	Jenis Layanan	Responden	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
1	Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	86 orang	3.481	87	Baik
2	Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	96 orang	3.501	87.5	Baik
	Nilai Rata-rata Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi		3.491	87.25	Baik

Tingkat Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2021 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata

tertimbang IKM adalah **3,481** atau konversi IKM sebesar **87**. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 44
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Penerimaan Permohonan 2. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 3. *Hospitality* Keprotokolan Penanganan Perkara, 4. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan, 5. Layanan Putusan dan 6. Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam jenis Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.

Tabel 45
Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No	Layanan Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
Layanan Penerimaan Permohonan			
1	Kemudahan proses pengajuan permohonan	3,478	Baik
2	Kemudahan prosedur penyerahan dokumen	3,543	Sangat Baik
3	Kemampuan petugas pelayanan	3,565	Sangat Baik
4	Kecepatan petugas pelayanan	3,457	Baik
5	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,478	Baik
6	Kemudahan penyerahan hasil perbaikan	3,435	Baik
7	Kejelasan informasi penerimaan dokumen	3,478	Baik
Nilai Indeks		3,481	Baik
Nilai Konversi		87,0	Baik
Layanan Ketepatan Waktu Persidangan			
8	Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang	3,413	Baik
9	Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang	3,478	Baik
Nilai Indeks		3,446	Baik
Nilai Konversi		86,1	Baik
Layanan Persidangan (Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara)			
10	Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang	3,304	Baik
11	Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan	3,261	Baik
12	Kepuasan proses pemeriksaan persidangan	3,130	Baik
13	Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan	3,543	Sangat Baik
14	Pengamanan di dalam persidangan	3,565	Sangat Baik
15	Kebersihan Ruang Sidang	3,696	Sangat Baik
16	Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan	3,652	Sangat Baik
17	Kemampuan petugas kepaniteraan dalam melayani	3,630	Sangat Baik

	persidangan		
	Nilai Indeks	3,473	Baik
	Nilai Konversi	86,8	Baik
	Layanan Penyerahan Salinan Permohonan		
18	Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden	3,370	Baik
19	Kesesuaian berkas permohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan yang diperiksa	3,391	Baik
	Nilai Indeks	3,380	Baik
	Nilai Konversi	84,5	Baik
	Layanan Putusan		
20	Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak	3,522	Baik
21	Kemudahan memperoleh informasi putusan	3,478	Baik
22	Kecepatan penerbitan salinan putusan	3,543	Sangat Baik
	Nilai Indeks	3,514	Baik
	Nilai Konversi	87,9	Baik
	Layanan Tingkat Transparansi Informasi Penanganan Perkara		
23	Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman https://mkri.id/	3,609	Sangat Baik
24	Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik) pada laman https://simpler.mkri.id/	3,587	Sangat Baik
25	Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Whistleblowing System pada laman https://wbs.mkri.id/	3,565	Sangat Baik
26	Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i>	3,326	Baik
	Nilai Indeks	3,522	Baik
	Nilai Konversi	88,0	Baik
	Rata-rata nilai indeks	3,481	Baik
	Rata-rata nilai konversi	87,0	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 6 (enam) aspek layanan terdapat 26 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai layanan tertinggi dan unsur nilai terendah. Unsur nilai layanan tertinggi yakni Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan serta unsur nilai terendah yakni kemudahan melaporkan melalui *whistleblowing system*.

Analisis Persepsi dan Harapan


Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur layanan saat ini.

Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks

tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I: Attributes to Improve**, **Kuadran II: Attributes to Maintain**, **Kuadran III: Attributes to Maintain**, **Kuadran IV: Attributes to De-emphasize**.

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan parapihak berperkara pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing unsur dalam kuadran. Harapan pelanggan yang tinggi terhadap beberapa unsur berpotensi membuat unsur-unsur tersebut masuk ke dalam kuadran I, namun demikian tidak berarti semua unsur tersebut merupakan unsur yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Unsur yang telah mendapatkan nilai tinggi pada kuadran I, dapat juga dipahami sebagai unsur yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Gambar 23
Matriks Persepsi dan Harapan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi



Tabel 46 Variabel pada Tiap Kuadran

Kuadran	Variabel	
Kuadran I (Prioritas Utama Untuk ditangani)	1A	Kemudahan proses pengajuan permohonan melalui pendaftaran langsung
	1G	Kejelasan informasi penerimaan dokumen permohonan yang telah memenuhi syarat akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
	2A	Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang
	3A	Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang
	3B	Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan

	4B	Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak
	5B	Kecepatan penerbitan salinan putusan
	6D	Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi <i>whistleblowing system</i>
Kuadran II (Pertahankan Prestasi)	1C	Kemampuan petugas (jelas, tepat, tanggap, dan mudah dimengerti) dalam melayani konsultasi dan menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi
	3E	Pengamanan di dalam persidangan
	3H	Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden
	5A	Kemudahan memperoleh informasi putusan
	1C	Kemampuan petugas (jelas, tepat, tanggap, dan mudah dimengerti) dalam melayani konsultasi dan menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi
	3E	Pengamanan di dalam persidangan
	5C	Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada:
	6A	Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman https://mkri.id/
	6B	SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik) pada laman https://simpler.mkri.id/
	6C	Whistleblowing System pada laman https://wbs.mkri.id/
Kuadran III (Prioritas Rendah)	1D	Kecepatan petugas pelayanan penerimaan permohonan
	1E	Kesopanan dan keramahan petugas penerimaan permohonan
	1F	Kemudahan penyerahan hasil perbaikan/melengkapi dokumen permohonan
	2B	Ketepatan realisasi jadwal sidang
	3C	Kepuasan proses pemeriksaan persidangan
	4A	Kesesuaian berkas permohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan yang diperiksa
Kuadran IV (Berlebihan)	1B	Kemudahan prosedur penyerahan dokumen asli (<i>hard copy</i>) dan fotokopi permohonan kepada Kepaniteraan MK
	3D	Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan
	3F	Kebersihan Ruang Sidang
	3G	Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan

Dari diagram matriks persepsi dan harapan pelanggan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 unsur yang termasuk dalam kategori prioritas untuk diperbaiki (kuadran I).

Dari 26 indikator yang di uji, 5 indikator yang memperoleh skor tertinggi yaitu:

1. Kebersihan ruang sidang
2. Kenyamanan ruang tunggu persidangan
3. Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman <https://mkri.id/>
5. SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik) pada laman <https://simpl.mkri.id>

Sedangkan 5 indikator yang memperoleh skor terendah yaitu:

1. Kepuasan proses pemeriksaan persidangan
2. Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan
3. Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang
4. Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi *whistleblowing system*
5. Kesesuaian berkas permohonan yang diserahkan dengan berkas permohonan yang diperiksa

Hasil uji *performance importance* menunjukkan bahwa ada setidaknya 5 indikator yang masuk dalam kuadran I, yaitu indikator yang dianggap penting oleh responden namun kinerjanya masih dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan:

1. Kemudahan melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK melalui aplikasi *whistleblowing system*
2. Kejelasan pemberitahuan ketetapan jadwal sidang
3. Kejelasan informasi dan nasihat yang disampaikan MK terkait permohonan yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan
4. Kesesuaian waktu pemberitahuan jadwal sidang
5. Kecepatan Penyampaian putusan kepada para pihak

Sementara itu ada setidaknya 3 indikator yang dianggap penting oleh responden dan kinerjanya sudah maksimal, sehingga perlu dipertahankan:

1. Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK pada laman <https://mkri.id/>
2. SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik) pada laman <https://simpl.mkri.id/>
3. Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan

Presiden

Terkait aspek kebersihan dan kenyamanan ruang sidang, walaupun secara penilaian mendapatkan skor tertinggi, namun responden menganggap hal tersebut tidak memiliki urgensi yang tinggi. Sehingga kedua aspek tersebut dapat dipertahankan.

Beberapa fasilitas yang diusulkan untuk ditambahkan dan diperbaiki pada layanan persidangan adalah:

1. Mesin fotocopy dan printer gratis
2. Ruang tunggu dan ruang diskusi untuk para advokat, yang dilengkapi juga dengan bahan bacaan dan televisi yang juga menyiarkan video sidang.
3. Cafeteria disekitar ruang sidang
4. Ketersediaan penerjemah
5. Ketersediaan perangkat audio yang memadai sehingga tidak sering terjadi gangguan saat sidang.

Sementara itu beberapa masukan terkait dengan pelayanan perkara konstitusi adalah:

1. Petugas harus lebih responsif menanggapi permohonan informasi
2. Jangan mentolerir keterlambatan para pihak
3. Hukum acara persidangan harus lebih diperhatikan oleh mahkamah
4. Petugas tidak merokok di dalam gedung Mahkamah Konstitusi
5. Percepat Kepastian Jadwal sidang
6. Petugas sidang harus siaga hingga akhir sidang, sehingga ketika ada masalah dapat segera diatasi
7. Hakim yang bertugas harus sesuai dengan *backgroundnya*
8. Salinan putusan sebaiknya diberikan secara langsung
9. Dibuat protokol/acara resmi penyerahan putusan
10. Putusan diberikan/di email segera setelah sidang selesai

Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2021 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,501** atau konversi IKM sebesar **87.5**. Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1) Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2) Layanan *Live Streaming*, 3) Layanan Penelusuran Risalah, 4) Layanan Penelusuran Putusan, 5) Layanan Berita, dan 6) Layanan Sistem Informasi Penanganan

Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam jenis layanan Sistem Informasi.

Tabel 47
Unsur Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

No	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
Layanan Jadwal Sidang Elektronik di Website MK			
1	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di website MK	3,543	Sangat Baik
2	Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK	3,652	Sangat Baik
3	Kesesuaian rincian jadwal sidang	3,565	Sangat Baik
Nilai Indeks		3,587	Sangat Baik
Nilai Konversi		89,7	Sangat Baik
Layanan Live Streaming			
4	Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (<i>page load time</i>)	3.500	Baik
5	Kesesuaian waktu tayang Live Streaming dengan jadwal sidang	3.478	Baik
6	Kesesuaian isi Live Streaming dengan acara sidang	3.478	Baik
7	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan Live Streaming sidang	3.478	Baik
8	Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang	3.348	Baik
9	Kesesuaian durasi tayangan Live Streaming dengan waktu sidang	3.457	Baik
Nilai Indeks		3.457	Baik
Nilai Konversi		86.4	Baik
Layanan Penelusuran Risalah			
10	Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK	3.565	Sangat Baik
11	Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang	3.435	Baik
12	Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan	3.674	Sangat Baik
13	Kejelasan isi risalah sidang	3.652	Sangat Baik
Nilai Indeks		3.582	Sangat Baik
Nilai Konversi		89.5	Sangat Baik

No	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
Layanan Penelusuran Putusan			
14	Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak berkepentingan dalam perkara	3.478	Baik
15	Kemudahan mengunduh salinan putusan	3.587	Sangat Baik
16	Kualitas text putusan (softcopy)	3.630	Sangat Baik
17	Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email	3.413	Baik
Nilai Indeks		3.527	Baik
Nilai Konversi		88.2	Baik
Layanan Berita			
18	Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita	3.370	Baik
19	Kesesuaian isi berita dengan judul berita	3.413	Baik
20	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita	3.326	Baik
Nilai Indeks		3.370	Baik
Nilai Konversi		84.2	Baik
Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara			
21	Kecepatan mengakses informasi di Website MK (page load time) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah.	3.457	Baik
22	Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website MK (user friendly) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah.	3.522	Baik
23	Keindahan dan kerapian susunan tampilan website MK (display layout) pada Putusan, Jadwal Sidang, Live Streaming, Berita, Risalah	3.500	Baik
Nilai Indeks		3.493	Baik
Nilai Konvers		87.3	Baik
Rata-rata Nilai Indeks		3.501	Baik
Rata-rata Nilai Konversi		87.5	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari enam aspek layanan, terdapat 23 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai tertinggi dan unsur nilai terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan. Nilai unsur terendah yakni Kejelasan gaya bahasa penulisan berita.

Dari 6 variabel yang di uji, variabel yang paling banyak mendapat skor di atas rata rata adalah layanan jadwal sidang elektronik. Dari 23 indikator yang di uji, 5 indikator yang memperoleh skor tertinggi yaitu:

1. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
2. Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di website MK
3. Kejelasan isi risalah sidang
4. Kualitas text putusan (*softcopy*)
5. Kemudahan mengunduh salinan putusan

Dari 6 variabel yang di uji, variabel yang paling banyak mendapat skor dibawah rata rata adalah layanan berita di *website* MK. Adapun 5 indikator yang memperoleh skor terendah yaitu:

1. Kejelasan gaya bahasa penulisan berita
2. Kualitas audio (suara) tayangan Live Streaming sidang
3. Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita
4. Kesesuaian isi berita dengan judul berita
5. Kecepatan penerimaan sainan putusan melalui email

Analisis Persepsi dan Harapan


Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu layanan unit layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan dapat melihatseberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur layanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I: Attributes to Improve**, **Kuadran II: Attributes to Maintain**, **Kuadran III: Attributes to Maintain**, **Kuadran IV: Attributes to De-emphasize**.

Tabel 48

Indeks	Variabel
1A	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di <i>website</i> MK
1B	Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di <i>website</i> MK

1C	Kesesuaian rincian jadwal sidang
2A	Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (<i>page load time</i>)
2B	Kesesuaian waktu tayang <i>Live Streaming</i> dengan jadwal sidang
2C	Kesesuaian isi <i>Live Streaming</i> dengan acara sidang
2D	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang
2E	Kualitas audio (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang
2F	Kesesuaian durasi tayangan <i>Live Streaming</i> dengan waktu sidang
3A	Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK
3B	Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang
3C	Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
3D	Kejelasan isi risalah sidang
4A	Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak berkepentingan dalam perkara
4B	Kemudahan mengunduh salinan putusan
4C	Kualitas <i>taxt</i> putusan (<i>softcopy</i>)
4D	Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email
5A	Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita
5B	Kesesuaian isi berita dengan judul berita
5C	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita
6A	Kecepatan mengakses informasi di <i>Website</i> MK (<i>page load time</i>) pada Putusan, Jadwal Sidang, <i>Live Streaming</i> , Berita, Risalah.
6B	Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di website MK (<i>user friendly</i>) pada Putusan, Jadwal Sidang, <i>Live Streaming</i> , Berita, Risalah.
6C	Keindahan dan kerapian susunan tampilan <i>website</i> MK (<i>display layout</i>) pada Putusan, Jadwal Sidang, <i>Live Streaming</i> , Berita, Risalah

Gambar 24
Matriks Persepsi dan Harapan Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara



Tabel 49

Kuadran	Variabel	
Kuadran I	2A	Kemudahan mengakses tayangan Live Streaming (<i>page load time</i>)
	6C	Keindahan dan kerapihan susunan tampilan <i>website</i> MK (<i>display layout</i>) pada Putusan, Jadwal Sidang, <i>Live Streaming</i> , Berita, Risalah
Kuadran II	1A	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di <i>website</i> MK
	1B	Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di <i>website</i> MK
	1C	Kesesuaian rincian jadwal sidang
	3A	Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK
	3C	Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
	3D	Kejelasan isi risalah sidang
	4B	Kemudahan mengunduh salinan putusan
	4C	Kualitas <i>taxt</i> putusan (<i>softcopy</i>)

Kuadran	Variabel	
	6B	Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di <i>website</i> MK (<i>user friendly</i>) pada Putusan, Jadwal Sidang, <i>Live Streaming</i> , Berita, Risalah.
Kuadran III	2B	Kesesuaian waktu tayang <i>Live Streaming</i> dengan jadwal sidang
	2C	Kesesuaian isi <i>Live Streaming</i> dengan acara sidang
	2D	Kualitas visual grafik (gambar) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang
	2E	Kualitas audio (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang
	2F	Kesesuaian durasi tayangan <i>Live Streaming</i> dengan waktu sidang
	3B	Kemudahan mengunduh <i>file</i> rekaman suara risalah sidang
	5A	Kemudahan mencari berita melalui indeks berita/daftar berita
	5C	Kejelasan gaya bahasa penulisan berita
Kuadran IV	4A	Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak berkepentingan dalam perkara
	4D	Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email
	5B	Kesesuaian isi berita dengan judul berita
	6A	Kecepatan mengakses informasi di <i>Website</i> MK (<i>page load time</i>) pada Putusan, Jadwal Sidang, <i>Live Streaming</i> , Berita, Risalah.

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran. Unsur- unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai responden memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan responden terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Hasil uji *performance importance* menunjukkan bahwa ada setidaknya 2 indikator yang masuk dalam kuadran I, yaitu indikator yang dianggap penting oleh responden namun kinerja nya masih dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan:

1. Kemudahan mengakses tayangan *Live Streaming* (*page load time*)

2. Keindahan dan kerapian susunan tampilan website MK (*display layout*) pada Putusan, Jadwal Sidang, *Live Streaming*, Berita, Risalah

Sementara itu ada 4 indikator yang dianggap cukup penting namun kinerjanya jauh dibawah rata rata, sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan:

1. Kesesuaian waktu tayang *Live Streaming* dengan jadwal sidang
2. Kesesuaian isi *Live Streaming* dengan acara sidang
3. Kualitas visual grafik (gambar) tayangan *Live Streaming* sidang
4. Kesesuaian durasi tayangan *Live Streaming* dengan waktu sidang

Sementara itu setidaknya ada 9 indikator yang dianggap penting oleh responden dan kinerjanya sudah maksimal, sehingga perlu dipertahankan:


1. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di *website* MK
2. Kemudahan mencari jadwal sidang perkara yang dituju di *website* MK
3. Kesesuaian rincian jadwal sidang
4. Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK
5. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan
6. Kejelasan isi risalah sidang
7. Kemudahan mengunduh salinan putusan
8. Kualitas text putusan (*softcopy*)
9. Kemudahan memahami informasi yang ditampilkan di *website* MK (*user friendly*) pada Putusan, Jadwal Sidang, *Live Streaming*, Berita, Risalah.

Perbandingan hasil Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2021:

Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK pada tahun 2018 adalah sebesar Skor 84,56. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Skor 85,51, sedangkan pada tahun 2020 capaian sedikit meningkat yakni Skor 85,53. Kemudian realisasi pada tahun 2021 meningkat menjadi Skor 87.25. Realisasi dalam empat tahun terakhir ini melebihi target Skor 72. Pada tahun 2018, unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah ketepatan waktu penyerahan salinan permohonan. Upaya untuk mempercepat penyerahan salinan permohonan kepada para pihak di tahun 2019 telah diperbaharui dengan dibuatnya aplikasi juru panggil, serta pengiriman Salinan permohonan melalui email. Pada tahun 2020, mayoritas responden memiliki perhatian lebih terhadap akses layanan *live streaming*. MK akan terus

mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan publik untuk mengakses layanan MK. Adapun layanan *live streaming* saat ini dapat diakses dengan cepat di *website* MK maupun kanal *Youtube* MK secara *live*. Pada tahun 2021, harapan responden masih tinggi untuk peningkatan layanan *live streaming*, serta keindahan dan kerapihan tampilan *website* MK.

Gambar 25
Perbandingan Nilai Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2021



Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 50

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Laman mkri.id sudah dilengkapi dengan berbagai fitur terkait perkara yang dapat diakses oleh publik.	1. Seiring dengan perkembangan TIK dan Sistem informasi yang dinamis, baik yang menunjang persidangan maupun yang menunjang administrasi umum, maka perlu ditunjang pula Tim IT yang kompeten. Sehingga dibutuhkan analisis beban kerja bagi seluruh Tim IT, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Tim IT.
2. MK sudah memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang baik untuk menunjang persidangan secara luring maupun daring.	2. Masih perlunya peningkatan koordinasi antara Biro Hukum dan Kepaniteraan, Biro Humas dan Protokol, dan Kepaniteraan, agar seluruh informasi perkara yang dicantumkan di laman merupakan informasi yang akurat.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
3. MK telah mengembangkan berbagai aplikasi internal yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum.	3. Meningkatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi yang masih kategori “kurang” menjadi kategori “baik”.
4. MK memiliki sejumlah akun media sosial di berbagai platform, di antaranya Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan Spotify. Penggunaan media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan persidangan dan non persidangan.	4. Belum dilaksanakannya Audit Internal TIK, sebagai wujud akuntabilitas dan menilai keamanan dari teknologi pada sistem peradilan MK.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 51
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020, 2021, dan Target Renstra 2024

Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 72	Skor 87.25	Skor 85,53	Skor 78

Rencana Perbaikan MK untuk memperbaiki kinerja Layanan Sistem Peradilan di masa mendatang antara lain:

1. Tim IT MK akan terus mengembangkan inovasi untuk membangun sistem informasi/aplikasi dalam mendukung kinerja organisasi.
2. Sosialisasi kepada publik terkait kemudahan-kemudahan yang diberikan MK kepada publik untuk mengakses beragam informasi terkait layanan penanganan perkara di MK.
3. Secara aktif melakukan diseminasi informasi secara masif mengenai MK melalui media sosial. Saat ini MK mengelola 5 *platform* media sosial yaitu:
 - Facebook: officialMKRI
 - Twitter: officialMKRI
 - Instagram: mahkamahkonstitusi
 - Youtube: Mahkamah Konstitusi RI

- Spotify: Mahkamah Konstitusi RI
4. Peningkatan kompetensi Tim IT melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan rintisan gelar.
 5. Selalu mengikuti perkembangan dinamika teknologi terkait penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas persidangan yang modern.
 6. Berupaya memperbaiki aspek-aspek dalam survei Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK yang nilainya masih rendah, seperti kualitas *live streaming* dan keindahan tampilan *website* mk.

B. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

Pada tahun 2021 berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh unit kerja yang ada di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan mendapatkan sejumlah apresiasi dari publik dan lembaga lain. Apresiasi tersebut memberi motivasi pada MK untuk terus melakukan peningkatan, perbaikan, dan pembenahan kinerja dalam melayani masyarakat.

1. Penghargaan Kinerja Anggaran Kemenkeu 2021

MK meraih peringkat kedelapan dengan nilai 96,10 atas kinerja anggaran 2020. Atas capaian itu, MK mendapatkan Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 Pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil. Penghargaan itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021, bertanggal 22 Maret 2021.

Gambar 26



2. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020

MK meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020. Penghargaan tersebut secara simbolis diterima secara langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman, dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi. Pencapaian Opini WTP bagi MK sebanyak 15 kali secara berturut-turut mencapai prestasi puncak dalam pengelolaan uang negara.

Gambar 27



3. Penghargaan Kementerian Keuangan Atas Opini WTP 15 Kali Berturut-turut

Mahkamah Konstitusi menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan atas capaian opini WTP 15x Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Opini WTP ini diraih MK untuk ke-15 kalinya berturut-turut sejak 2006. Penghargaan Opini WTP Bagi MK dan sejumlah lembaga, kementerian dan pemerintah daerah disampaikan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan secara daring.

Gambar 28



4. Predikat “Sangat Baik” Sistem Merit KASN

MK memperoleh penilaian penerapan sistem merit sebesar 327 poin dari skor ideal sebesar 410 poin. Dengan perolehan nilai tersebut MK masuk ke dalam kategori “sangat baik”. Atas capaian tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan Penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Sangat Baik. Ada delapan aspek yang dinilai KASN terkait Sistem Merit MK, yakni perencanaan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, sistem informasi.

Gambar 29



5. Penghargaan BKN Award 2021

Badan Kepegawaian Nasional memberikan Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Lembaga Negara/LPNK Tipe C Peringkat III kepada Sekretariat Jenderal MK atas Capaian dalam Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT.

Gambar 30



6. Penghargaan Kategori “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori “Informatif”. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin secara daring. MK meraih nilai sebesar 93,41 dengan kategori “Informatif. Kategori yang diraih MK ini meningkat dari tahun 2020 yakni badan publik “Menuju Informatif”. Dengan demikian, MK berhasil menaikkan posisinya sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian berkualifikasi informatif.

Penghargaan tersebut diberikan berdasar rentangan penilaian monitoring dan informasi badan publik tahun 2021, yang dilakukan oleh KIP, untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh masing-masing badan publik. Dengan penghargaan itu menunjukkan upaya yang dilakukan MK untuk terus meningkatkan dan terus menjaga komitmen akan keterbukaan informasi.

Gambar 31



7. BMN Award 2021

MK memperoleh BMN Awards 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara daring. BMN Awards 2021 merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada sejumlah kementerian/lembaga maupun *stakeholder* yang mampu menjaga kekayaan negara dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) atau melalui proses lelang. Dalam BMN Awards 2021, MK meraih penghargaan untuk kategori Kualitas Pelaporan Kelompok I bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Gambar 32



8. Kategori “Sangat Baik” Penyelenggara Pelayanan Publik

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020. Penghargaan diserahkan pada 9 Maret 2021.

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang selalu memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada para peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi budaya sadar konstitusi yang diselenggarakan di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Gambar 33



9. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (PUSTIK MK) meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diumumkan dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Kegiatan tersebut sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari AntiKorupsi Se-Dunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan dapat memberikan pelayanan prima. Tidak berhenti sampai di situ, pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.

Gambar 34



Perkembangan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB dan telah terbitnya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, yang menyatakan bahwa **Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020** adalah **75,24** dengan kategori **“BB”**

Dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi di Tahun 2021 antara lain:

1. Selain mempertahankan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga, juga dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing – masing unit kerja, dengan demikian rincian Tim Pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:
 - a. Tim RB Pusat, yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penguatan Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - 3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - 4) Penguatan Tatalaksana;
 - 5) Penataan SDM Aparatur;
 - 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 7) Penguatan Pengawasan;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - b. Tim RB Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja:
 - 1) Kepaniteraan;
 - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - 4) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
 - 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - 6) Biro Umum;
 - 7) Inspektorat;
 - 8) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - 9) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

10) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Adanya unit kerja yang diusulkan untuk menjadi *role model* Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Biro Humas dan Protokol.
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam kondisi pandemi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kondisi pandemi adalah kedisiplinan dan ketaatan kepada Protokol Kesehatan serta pengembangan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Komponen Penilaian Rincian hasil evaluasi Indeks RB MK Tahun 2020:

Tabel 52
Indeks Reformasi Birokrasi MK tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	15,32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,61
	III. Reform	30,00	19,37
Total Komponen Pengungkit		60,00	41,30
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,18
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,05
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,30
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,41
Total Komponen Hasil		40,00	33,94
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	75,24

Sampai dengan saat ini nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 sampai dengan laporan ini dibuat belum diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Hasil antara dari masing – masing instansi *leading sector* yang telah diterima oleh Kementerian PAN RB:

Tabel 53

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Profesionalitas ASN	0 – 100	87 (Tinggi)	Badan Kepegawaian Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	0 – 100	96,39	Kementerian Keuangan
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 – 100	0 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0 – 100	93,40 (Sangat Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia
5.	Maturitas SPIP	0 – 5	3 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	0 – 5	3 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai Hasil Antara terendah yang diperoleh MK adalah No. 3 Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nilai 0 (kurang) dari skala 0 – 100.

Penjelasan dari komponen hasil, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, MK menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 73,93 dengan kategori BB (Sangat baik) tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Kinerja tahun 2019;
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Mahkamah Konstitusi menunjukkan hasil:

Tabel 54

No.	Hasil Survei	Indeks		Rata – rata Nasional
		2019	2020	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,61	3,62	3,53
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,71	3,72	3,66

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,62 dari skala 4. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata – rata nasional. Selain itu, hasil survei persepsi pelayanan juga mengalami sedikit peningkatan dari angka tahun lalu yaitu sebesar 3,61. Hasil survei ini mengindikasikan adanya sedikit peningkatan persepsi stakeholders terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan;
 - 2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan indeks 3,72 dari skala 4, sedikit di atas angka rata – rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,71, maka hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan mengalami sedikit peningkatan.
- c. Hasil survei internal organisasi terhadap responden pegawai MK menunjukkan indeks 4,27 (skala 5), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 65% responden yang memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, indikato kinerja, dan kontribusinya terhadap organisasi;
 - 2) 29% responden baru sebatas memahami kinerja dan indikator kinerja atau kontribusinya terhadap organisasi;
 - 3) 3% responden hanya memahami kinerja individu saja;
 - 4) 3% responden sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kinerjanya terhadap kinerja organisasi.

Tindak Lanjut MK atas rekomendasi Kementerian PAN RB dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan MK:

Tabel 55

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
1.	Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi	Tim RB dan Assessor Unit Kerja telah melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui pembuatan laporan monitoring dan evaluasi persemester dan rapat-rapat yang dilaksanakan

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
	terutama pada unit kerja yang berfokus pada efektivitas dari setiap upaya <i>reform</i> , serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti secara merata sehingga tercipta perbaikan birokrasi yang berkelanjutan.	oleh Tim RB.
2	Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki pemetaan keterkaitan antar kebijakan yang berfokus pada peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan. Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan kebijakan kedepan dengan skala prioritas dan monev berkala.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan pemetaan kebijakan untuk menyempurnakan Persekjen Standar Pelayanan Publik dan telah dilakukan penyempurnaan aplikasi e-kinerja - Telah dilaksanakan penyempurnaan dokumen manajemen risiko - Telah dilakukan monev secara berkala terhadap kinerja pegawai, melalui kegiatan dialog kinerja
3	Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan secara berkelanjutan melakukan monev terhadap efektivitas kelembagaan terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional.	<ul style="list-style-type: none"> - MK telah bersurat kepada Kementerian PAN RB untuk penyederhanaan organisasi melalui pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV ke jabatan fungsional - Telah dilaksanakan permintaan peminatan kepada pemangku jabatan yang akan dialihkan Sosialisasi jabatan fungsional.
4	Menyelesaikan penyusunan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selain itu secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan <i>e-government</i> dengan menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan penyempurnaan peta proses bisnis dan SOP dengan kegiatan reviu SOP yang mengantisipasi protokol kesehatan covid 19 dan e-government. - Melaksanakan penyediaan saluran permohonan secara online melalui webiste MK, penyediaan live streaming di website, youtube.
5	Melakukan penguatan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil <i>assessment</i> berupa peta <i>gap</i> kompetensi pegawai sebagai dasar pengembangan individu, menyusun HCDP secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan pelaksanaan manajemen talenta dimana akan dilaksanakan assesment pegawai untuk ditempatkan ninebox talentpool yang akan dilaksanakan pada semester II Tahun 2021 - Telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas pegawai, seperti diklat, rintisan gelar - Telah dilakukan penilaian sistem merit oleh KASN
6	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;	MK telah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Menpan RB atas Akuntabilitas Kinerja MK Tahun 2020 dengan melaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Menpan RB atas Akuntabilitas Kinerja MK Tahun 2020. Adapun hasil rapat telah disampaikan kepada seluruh unit kerja melalui Nota Dinas untuk ditindaklanjuti.

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
7	Mengoptimalkan implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan <i>whistle-blowing system</i> , serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dapat berjalan dengan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan revisi pedoman penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan <i>whistle-blowing system</i> - Telah dilakukan disemiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ayo lapor - Telah dilakukan integrasi sistem SP4N-LAPOR! - Akan diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas auditor dan risk officer di masing-masing unit kerja pada semester II
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan implementasinya SKM berkala yang menyeluruh pada unit kerja sebagai dasar inovasi – inovasi pelayanan dan <i>monev</i> efektivitas “ <i>one day one innovation</i> ” secara berkala, sehingga akan mendorong kepuasan pengguna layanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan SKM dengan menggandeng pihak ketiga (PT Kokek) dan hasil rekomendasi survei sudah ditindaklanjuti - Telah dilaksanakan SKM per semester pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan hasil rekomendasi survei sudah ditindaklanjuti - Telah dilakukan pengembangan aplikasi e-office untuk memudahkan pelaksanaan kerja pegawai, - Telah dilakukan pengembangan aplikasi simpel yang terhubung dengan whatsapp - Telah dilakukan pengembangan aplikasi simultan untuk pelayanan publik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Langkah ke depan yang akan dilaksanakan MK untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah:

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program – program reformasi birokrasi yang berfokus pada efektivitas dari setiap upaya *reform*.
- b. Memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja;
- c. Memaksimalkan pelaksanaan deregulasi kebijakan dengan melakukan pemetaan kebijakan dan analisa kebutuhan peraturan yang dibutuhkan;
- d. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional telah diusulkan, dengan berbasis pada prinsip logis penjabaran kinerja;
- e. Menyempurnakan peta proses bisnis dan mengevaluasi kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja.
- f. Mengintegrasikan *e-government* secara menyeluruh untuk mendorong kemudahan pelayanan;
- g. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HDCP) secara menyeluruh;
- h. Penguatan sistem manajemen SDM;

- i. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP tahun 2020;
- j. Melaksanakan monev berkala terkait pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan *whistle-blowing system*;
- k. Melaksanakan monev Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Administrasi Umum internal secara berkala.

Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas SAKIP MK Tahun 2020

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2020, yang disampaikan melalui surat Menpan RB Nomor B/90/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, berikut tidak lanjut yang telah dilaksanakan MK terhadap catatan hasil evaluasi tersebut:

Tabel 56
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2020

No	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut MK
1.	Perumusan kinerja pada Renstra MK 2020-2024 telah dijadikan acuan untuk menetapkan kinerja unit organisasi di bawahnya, akan tetapi kondisi perencanaan pada tingkat tersebut maupun unit kerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>) pada levelnya.	Pada Tahun 2022 direncanakan akan ada penyempurnaan Renstra MK 2020-2024 dengan perumusan kinerja yang lebih berorientasi pada <i>outcome</i> .
2.	Penjabaran kinerja telah dilakukan hingga tingkat individu, namun belum seluruhnya berjenjang dan memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi, sehingga kinerja unit kerja dan individu belum seluruhnya dapat dipastikan berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi.	Telah dilakukan perbaikan <i>cascading</i> kinerja, dan perbaikan Perjanjian Kinerja unit kerja yang belum bersifat <i>outcome</i> yaitu pada Biro Humas dan Protokol. Langkah selanjutnya akan dibentuk Tim khusus untuk penyempurnaan <i>cascading</i> , Bimtek penyusunan <i>cascading</i> , dan membuat <i>pilot project</i> untuk memastikan <i>cascading</i> staf, Eselon IV, Eselon III, dan Eselon II sudah <i>inline</i> .
3.	Aplikasi e-Kinerja dan e-Monev digunakan dalam pengukuran target-target output unit kerja secara berkala, namun belum optimal diimplementasikan sebagai sebuah proses manajemen kinerja dengan memantau efektivitas dan efisiensi untuk mendorong perbaikan kinerja yang optimal secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi e-Kinerja dengan menambahkan menu Monitoring pada Login Pejabat Eselon III dan IV, sehingga Pejabat Eselon III dan IV dapat memonitor kepatuhan pengisian kinerja setiap bulan serta nilai capaian kinerja masing-masing staf. • Menyusun Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Individu berdasarkan aplikasi e-Kinerja per Semester.
4.	Laporan Kinerja telah disajikan dengan cukup baik, namun masih terbatas dan	Akan dilakukan perbaikan pada laporan kinerja tahun 2021 untuk lebih memperdalam

No	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut MK
	belum merata dilengkapi dengan analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja serta rencana perbaikan ke depan yang komprehensif. Hal ini berpotensi menyebabkan pemanfaatannya belum optimal untuk menjadi <i>feedback</i> perbaikan kinerja berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi manajemen kinerja.	analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja serta rencana perbaikan ke depan yang komprehensif.
5.	Evaluasi internal atas implementasi SAKIP sudah dijalankan, tindak lanjut hasil evaluasi internal pada unit kerja tersebut belum menghasilkan perbaikan yang optimal dalam penyempurnaan SAKIP.	Inspektorat telah menyampaikan hasil evaluasi internal pada unit kerja, disertai rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan SAKIP unit kerja. Untuk selanjutnya, Inspektorat akan lebih memperdalam proses monitoring SAKIP unit kerja.
6.	Capaian kinerja individu sudah menjadi salah satu aspek yang dinilai sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> , meskipun demikian penjabaran kinerja organisasi hingga tingkat individu belum sepenuhnya selaras.	Capaian kinerja individu masuk dalam unsur manajemen talenta pegawai, sehingga apabila capaian kinerja rendah maka akan berpengaruh pada penilaian prestasi pegawai, promosi dan mutasi pegawai, dan penghargaan pegawai teladan. Sedangkan punishment telah dilaksanakan dalam bentuk pemotongan tunjangan kinerja.
7.	Akuntabilitas kinerja merupakan landasan dari implementasi reformasi birokrasi. Peningkatan implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya menjadi acuan pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan demikian upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum optimal mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Semua unsur akuntabilitas telah kami masukkan ke dalam proses reformasi birokrasi, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang telah diinput dalam aplikasi PMPRB. Untuk ke depannya, MK akan berupaya melakukan perbaikan pada bidang akuntabilitas kinerja seperti mengkader unit kerja Biro Humas dan Protokol dan Pustik sebagai unit kerja dengan predikat WBK, penyempurnaan penjabaran kinerja yang belum sesuai melalui kegiatan penyempurnaan Renstra 2020-2024. Serta peningkatan tindak lanjut evaluasi dan monitoring kinerja.

Yang telah dilaksanakan MK terkait penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta dalam penilaian kinerja individu berdasarkan merit sistem. Pada tahun 2021 MK telah mengembangkan Aplikasi Manajemen Talenta yang mencakup instrument penilaian *nine box*. Seluruh pegawai akan dinilai secara otomatis terkait kecepatan waktu respon terhadap surat masuk dan disposisi, kinerja (25%),

dan potensial talenta yaitu kompetensi (30%), Potensi (30%), Rekam Jejak (15%), dan lain-lain (15%).

2. MK telah menindaklanjuti hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020, dengan melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut dengan seluruh unit kerja dan menyusun laporan tindak lanjut survei.
3. MK telah mengembangkan aplikasi SIVIKA untuk menunjang kebutuhan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapat penghargaan atas Partisipasinya sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Dan pada Tahun 2021, unit kerja menuju WBK WBBM adalah Biro Humas dan Protokol, dan Pusat TIK.
5. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja dengan menambah fitur monitoring pegawai pada login Eselon III dan Eselon IV, serta menambah fitur informasi anggaran dengan mengintegrasikan dengan SIVIKA.
6. Revisi Perjanjian Kinerja unit kerja untuk memperbaiki sasaran dan indikator kinerja yang belum berorientasi *outcome* atau hasil.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap penanganan perkara dengan peningkatan sarana prasarana, pengembangan TIK dan sistem informasi, penetapan Persekjen Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, serta menyediakan media layanan pengaduan.
8. Proses penyederhanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan proses bisnis dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan, namun jumlah peta proses bisnis setelah disesuaikan dengan penyederhanaan organisasi belum dapat ditentukan karena proses penyederhanaan organisasi di lingkungan MK masih berlangsung dan belum ada penetapan dari KeMenpan RB.
9. Progress perbaikan Manajemen Kinerja terkait SAKIP antara lain:
 - a. Percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Telah dilaksanakan sosialisasi terkait Jabatan Fungsional kepada seluruh unit kerja sesuai dengan kriteria Jabatan Fungsional pada bidang tugasnya. Serta pelaksanaan *self asesment* pejabat struktural 3-4 memilih jabfung sesuai dengan minat/bakat/pation.
 - b. Optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dengan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan teknis, dan rintisan gelar.

- c. Digitalisasi pelayanan publik, yaitu proses penerimaan permohonan secara online melalui website mkri.id, seluruh akta-akta penerimaan permohonan dikirim kepada para pihak melalui *email* dan *whatsapp*, persidangan tertentu dilaksanakan secara daring pada masa pandemi disertai *live streaming* dan *YouTube*, serta adanya kemudahan bagi publik untuk mengakses jadwal sidang, putusan, risalah sidang melalui *website* mkri.id.

Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas.

Pada tahun 2021, Inspektorat berkomitmen mengawal Pembangunan Zona Integritas melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Pengajuan Predikat WBK/WBBM Zona Integritas Bagi Unit kerja

Berdasarkan Pengumuman Kemenpan Tanggal 20 Desember 2021, Dari 2 Unit Kerja yang diajukan mendapat predikat WBK, (Biro HP dan Pusat TIK), satu unit kerja berhasil meraih predikat WBK yaitu unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi.

b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan ZI, dengan cara:

- Melakukan Sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan MK;
- Penguatan Pengawasan melalui Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko bagi TPI dan Risk Officer pada unit kerja;
- Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Management Officer /CRMO*) bagi pejabat struktural dan atau fungsional yang setara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Pemberian Reward terhadap Unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2020 dan Tahun 2021, serta unit kerja yang mendapat prestasi lainnya;
- Pelaksanaan Studi Banding ke Kementerian/Lembaga sebagai persiapan untuk pengajuan WBBM Tahun 2022 bagi unit kerja yang telah mendapat predikat WBK.

Peran Internasional Mahkamah Konstitusi

Sepanjang tahun 2021, upaya memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga peradilan dan institusi sejenis di lingkup internasional dilakukan MK melalui berbagai upaya. Penguatan kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja hakim konstitusi ke luar negeri baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, serta peran aktif MK dalam AACC dan Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia (WCCJ) maupun asosiasi sejenis lainnya di berbagai belahan dunia.

1. Simposium Internasional (ICCIS)

Pada 2021, MK menggelar “*The 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2021)*” dengan tema “*Constitutional Court, Religion, and Constitutional Rights Protection.*” Kegiatan ini dihadiri oleh 28 pemakalah dari Australia, India, Indonesia, Malaysia, dan Palestina. Kegiatan digelar selama dua hari, yakni Rabu – Kamis (15-16 September 2021) secara daring dan luring dari Bandung, Jawa Barat.

Gambar 35



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Menjadi narasumber dalam Kegiatan ICCIS 2021 15 – 16 September 2021 di Bandung.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan MK Spanyol

Pada 2021, MK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan MK Spanyol. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua MK Anwar Usman, Presiden MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez, dan Sekretaris Jenderal MK Spanyol Andres Guterrez Gil. Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi di bidang hukum tata negara, pertukaran putusan, pengembangan kapasitas kelembagaan, kursus profesional, penelitian bersama, serta penyelenggaraan konferensi di tingkat global.

Gambar 36




3. Pertemuan dengan Dewan Aljazair

Pada 13 September 2021, Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK menerima Kunjungan Kedutaan Besar Aljazair yang dipimpin oleh Duta Besar Aljazair M. Aziria Abdelkader. Pertemuan ini membahas tentang hubungan baik MK dan DK Aljazair serta partisipasi keduanya sebagai *working committee* dalam pembentukan Konferensi Peradilan

Konstitusi Negara-negara Anggota OKI (*Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC*).

Gambar 37



4. *The 2nd Conference of J-OIC (The Judicial Conference of the Organization of Islamic Cooperation)*

The 2nd Conference of J-OIC dihadiri oleh total 181 peserta dari 38 negara, yaitu negara-negara OKI, negara undangan, dan organisasi internasional. Konferensi kedua J-OIC ini merupakan momentum strategis untuk (i) mempromosikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum demokratis sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum; (ii) membawa misi agar publik internasional lebih mengenal dasar negara dan ideologi Pancasila, dan (iii) sarana mempromosikan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia. Konferensi yang mengusung tema “*Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries*” ini berlangsung selama 2 (dua) hari membahas persoalan dan pengalaman berbagai MA/MK/DK/lembaga sejenis lainnya tentang peran peradilan konstitusi di negara-negara Islam. Sebanyak 16 MA/MK/DK/lembaga sejenis berkontribusi sebagai pembicara dalam konferensi ini. Dalam rangkaian konferensi, dilakukan pertemuan bilateral MK dan pertemuan anggota *working committee*, yaitu Indonesia, Pakistan dan Turki secara luring serta Aljazair dan Gambia secara daring. Pertemuan anggota *working committee* menghasilkan Deklarasi Bandung yang menjadi tonggak berdirinya asosiasi peradilan

konstitusi untuk negara-negara anggota OKI (*The Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC Member/Observer State*). Konferensi J-OIC ini merupakan modal kuat untuk persiapan penyelenggaraan Kongres Kelima WCCJ pada 2022.

Gambar 38



5. Kunjungan Kerja Luar Negeri Pada tahun 2021

MK telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke-6 (enam) negara, yaitu: MK Spanyol, MK Portugal, MK Yordania, MK Turki, MK Uzbekistan dan MK Korea. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka diskusi mengenai kewenangan, fungsi dan peran MK serta diseminasi putusan MK. Dalam kunjungan kerja ke MK Spanyol, Ketua MK Anwar Usman merupakan ketua delegasi MK. Kegiatan tersebut merupakan upaya MK membangun kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang diharapkan dapat segera diimplementasikan pada tahun 2022, diantaranya melalui program pelatihan/peningkatan kapasitas pegawai kedua lembaga. Selanjutnya, dalam rangka membangun kerja sama sebagai peradilan modern, MK menjalin kerja sama dengan MK Portugal (*Tribunal Constitucional*). Panitera MK menyambangi MK Portugal guna melakukan kunjungan kerja pada 3 Desember 2021. Panitera MK didampingi oleh Panitera Pengganti MK, KBRI Lisabon, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendiskusikan tentang kerja sama membangun peradilan modern serta berbagi ilmu dan pengalaman tentang manajemen penanganan perkara

(*sharing knowledge and experience*) serta peran masing-masing lembaga di dunia internasional. Selain itu, pada 5 Desember 2021, MK juga mengadakan kunjungan kerja ke MK Yordania. Pertemuan yang dihadiri oleh Presiden MK Yordania dan hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut membahas nota kesepahaman untuk kerja sama bilateral antara kedua institusi.

Gambar 39



Pada saat bersamaan sebelum kegiatan pertemuan dengan MK Yordania, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman juga sedang mengadakan upacara penyerahan penghargaan kepada pengusaha Yordania yang berkontribusi mempererat hubungan dagang antara Indonesia dengan Yordania. Wahiduddin didaulat untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. MK Indonesia dan Yordania perlu membuka segala kemungkinan kerja sama dalam rangka memberi layanan terbaik dalam mengantarkan keadilan konstitusional.

Delegasi MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan kunjungan kerja ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul, Turki, pada 20 Desember 2021. Kunjungan kerja tersebut secara khusus membahas konsep statuta CCJ – OIC. MK dengan MK Turki telah sepakat bahwa CCJ – OIC harus bersifat independen dan mandiri, terkhusus kaitannya dengan hubungan terhadap *Organization of Islamic Cooperation*. Adapun terkait Sekretariat dan *Headquarter* Asosiasi akan dibahas lebih detil pada kesempatan yang berikutnya.

Gambar 40



Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan kunjungan kerja ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul, Turki.

Selanjutnya, Delegasi MK yang diwakili oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic juga melakukan pertemuan dengan Ketua MK Uzbekistan Abdulalomov Mirza-Ulug'bek Elchiyevich pada 20 Desember 2021. Kedatangan MK ini diharapkan membuka potensi terbukanya kerja sama MK Uzbekistan dan MK Indonesia, terutama dalam rangka peningkatan tata kelola MK Uzbekistan.

Gambar 41



Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menyampaikan paparan dalam pertemuan bilateral dengan MK Uzbekistan pada Senin (21/12) di Tashkent, Uzbekistan.

Selain itu, Delegasi MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengunjungi MK Korea Selatan (MK Korsel) pada 21

Desember 2021 di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua MK Korsel Yoo Namseok dan Hakim Konstitusi Kim Kiyoung. Pertemuan tersebut sangat penting dilakukan MK untuk membangun kerja sama antarlembaga peradilan dalam konteks internasional, terlebih lagi dalam konteks MK Korsel sebagai anggota AACC. Selain itu, kerja sama tersebut untuk mempererat hubungan antara sesama lembaga peradilan konstitusi dan juga turut serta menyukseskan perhelatan konferensi WCCJ yang akan digelar pada Oktober 2022 mendatang di Bali.

Gambar 42



C. Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021

Anggaran MK Tahun 2021 dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI, dan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Terkait realisasi anggaran tersebut, berdasarkan SP2D yang telah terbit, realisasi anggaran MK 2021 adalah sebesar Rp 309,986,427,769 atau 98.89%. Namun setelah dikurangi pengembalian belanja, realisasi nettonya adalah Rp308.707.894.958,- atau 98,48%. Berikut merupakan realisasi anggaran MK Tahun 2021:

Tabel 57
Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
Program Penanganan Perkara Konstitusi	177.052.036.000	174,743,424,496	98.70%
Program Dukungan Manajemen	136.429.265.000	135,243,003,273	99.13%
TOTAL	313.481.301.000	309,986,427,769	98.89%

Rincian realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran II.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja. Pencapaian realisasi anggaran pada tiga sasaran strategis MK di tahun 2021 sangat optimal, dengan rata-rata capaian per sasaran menuju 100%. Capaian tertinggi yaitu pada sasaran strategis Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi, sebesar 99.99%.

Tabel 58
REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2021
PER SASARAN STRATEGIS

No	SasaranStrategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	136,429,265,000	135,243,003,273	99.13%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1,805,000,000	1,804,992,087	99.99%
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	175,247,036,000	172,938,432,409	98.68%
	Total	313,481,301,000	309,986,427,769	98.89%

Anggaran MK Tahun 2021, digunakan untuk pelaksanaan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Pada tahun 2021 ini, MK telah menyelesaikan

penyelenggaraan persidangan perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sebanyak 151 perkara yang menjadi prioritas MK. Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya juga mampu diputus MK sebanyak 102 perkara. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya didukung pula oleh kegiatan lainnya seperti Penyusunan Peraturan/Ketentuan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penelitian tentang Hukum dan Konstitusi, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan *Landmark Decision*, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara, dan dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada tahun 2021 ini pula, selain mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. MK juga melaksanakan kegiatan prioritas nasional yaitu Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi. Penyebarluasan informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung telah dilakukan pada program ini.

2. Program Dukungan Manajemen

Pada Tahun 2021, pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2021 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK melalui penataan ruang kerja MK dan pengembangan perangkat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang


langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan gelar S2 dan S3, manajemen talenta dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada program ini, MK melanjutkan kegiatan penanganan terhadap pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melakukan penyediaan peralatan seperti *alat genose test*, pembelian *handsanitizer*, masker, multivitamin dan obat-obatan, hingga pengadaan pelaksanaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik akan kinerja anggaran MK pada tahun anggaran berjalan, MK menyediakan informasi anggaran pada *website* MK yang terintegrasi secara riil time dengan aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) dan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Gambar 43
Update Informasi Anggaran pada Website MK



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Searah dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, pada tahun 2021 MK mengukur capaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja pada level Lembaga. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021 sebesar **119.03%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2020, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil".

Pada tahun 2021, MK fokus pada penyediaan sarana dan prasarana memadai berbasis ICT. MK berada di jalur dan fase lanjutan transformasi digital. Transformasi itu mencakup kultur, mindset, dan piranti kerja serba berbasis teknologi. Spirit mewujudkan visi MK sebagai peradilan modern dan terpercaya. Sepanjang tahun 2021, MK menangani, mengadili, dan memutus perkara dengan dukungan sejumlah inovasi kreatif berbasis teknologi digital. Pandemi Covid-19 terbukti tak mengendurkan kinerja MK sepanjang 2021.

Pada tahun 2021, MK berhasil meraih beberapa prestasi salah satunya mempertahankan opini BPK selama 15 kali berturut-turut, membangun zona integritas melalui unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021. Selain itu, MK juga meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori "Informatif", kemudian meraih peringkat ke-8 dengan nilai 96,10 atas kinerja anggaran 2020. Dan beberapa penghargaan lainnya seperti Sistem Merit KASN dengan Predikat "Sangat Baik", BKN Award 2021, dan BMN Awards 2021.

Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh MK pada 2021. MK selalu membuka diri dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas.

LAMPIRAN





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Guntur Hamzah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

a.n Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

NIP. 19650108 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 62
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 72

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Rp 160.588.320.000
2. Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 106.176.903.000
Jumlah	Rp 266.765.223.000

Jakarta, Januari 2021
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi



M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab		
				Jadwal dan Target Kegiatan														
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)			(9)		
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya																	
	a Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang dilakukan oleh BPK														WTP	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
	b Indeks Integritas	Skor 75	Indikator ini merupakan hasil survey penilaian integritas Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh KPK														Skor 75	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi																	
	a Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Cara Mengukur : Indeks ini untuk mengukur kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan konstitusi dengan cara melakukan tes pretest dan posttest bagi peserta Diklat/Bimtek. Responden : Peserta Diklat/Bimtek														Skor 75	Sekretariat Jenderal (Pusdik Pancasila dan Konstitusi)
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara																	
	a Indeks Kualitas Putusan	Skor 62	Indeks ini merupakan kumpulan komposit nilai-nilai dari target sebagai berikut: 1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 2. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya 3. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus 4. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU														Skor 62	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 1. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 2. Pusat P4
	b Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 72	Indikator ini merupakan hasil survei terhadap seberapa jauh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan : 1) indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan perkara konstitusi; 2) Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online; 3) indeks kepuasan pelayanan sistem informasi														Skor 72	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (1. Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan 2. Biro HP 3. Pusat P4 4. Pusat TIK)

Jakarta, Januari 2021
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaria Jenderal,

M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

Lampiran II

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2021

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Bruto (Rp)	Pengembalian Belanja	Realisasi Anggaran Netto (Rp)	%
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	177,052,036,000	174,743,424,496	966,780,248	173,776,644,248	98.70%
BJ.3372	Penanganan Perkara Konstitusi	171,317,036,000	169,053,482,363	923,119,083	168,130,363,280	98.68%
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1,805,000,000	1,804,992,087	-	1,804,992,087	100.00%
BJ.4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	3,930,000,000	3,884,950,046	43,661,165	3,841,288,881	98.85%
WA	Program Dukungan Manajemen	136,429,265,000	135,243,003,273	311,752,563	134,931,250,710	99.13%
WA.3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional	3,736,670,000	3,735,953,088	30,881,948	3,705,071,140	99.98%
WA.3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	55,688,295,000	55,124,721,927	13,961,690	55,110,760,237	98.99%
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	70,394,300,000	69,777,526,232	243,439,132	69,534,087,100	99.12%
WA.4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	580,000,000	578,324,898	-	578,324,898	99.71%
WA.5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	6,030,000,000	6,026,477,128	23,469,793	6,003,007,335	99.94%
	Total Anggaran	313,481,301,000	309,986,427,769	1,278,532,811	308,707,894,958	98.89%

PROYEK PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

MAHKAMAH KONSTITUSI

No	RO Prioritas	Target 2021	Pagu 2021	Capaian target 2021	Realisasi pagu hingga TW IV	Keterangan
Program Prioritas: Penegakan Hukum Nasional						
Kegiatan Prioritas: Penataan Regulasi						
Sasaran: Terlaksananya Penataan Regulasi						
Proyek Prioritas Nasional: Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi						
Sasaran: Terbentuknya Lembaga Pengelola Regulasi						
1	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	2 laporan	Rp800,000,000	2 Laporan (100%)	Rp. 763,186,248 (95,40%)	1. Kegiatan FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jember dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2021 (dalam rangka membahas 19 putusan pada 9 undang-undang) 2. Kegiatan FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dilaksanakan pada tanggal 19-21 November 2021 (dalam rangka membahas 39 putusan pada 18 undang-undang)
2	Pembangunan Zona Integritas	3 laporan	Rp500,000,000	3 Laporan Usulan Unit Kerja Menerima Predikat WBK (Biro HP dan Pustik) dan Predikat WBBM (Pusdik)	Rp. 498,379,800 (99,68 %)	Pengajuan Predikat WBK/WBBM; 1. Melakukan pendampingan pelaksanaan Desk Evaluasi ZI Tahun 2021 (Surat Kemenpan No. B/124/PW.03/2021 pada tanggal 12 November 2021); 2. Pengumuman Hasil Penilaian Pengajuan WBK/WBBM (Berdasarkan Pengumuman Kemenpan Tanggal 20 Desember 2021, Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi berhasil mendapat predikat WBK dan Mengajukan unit kerja yang telah mendapat predikat WBK untuk meraih predikat WBBM dan menyiapkan unit kerja lain yang belum mendapatkan predikat WBK untuk diajukan sebagai calon unit kerja WBK/WBBM); Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan ZI; 1. MPelaksanaan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (Certified Risk Management Officer /CRMO) bagi pejabat struktural dan atau fungsional yang setara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dan Mengajukan Usulan untuk meningkatkan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko ke Level III (CRMP)); 2. Pemberian Reward terhadap Unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK (Sudah dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan Mengusulkan kembali agar dialokasikan anggaran reward prestasi pencapaian WBK untuk Tahun 2022); 3. Pelaksanaan Studi Banding ke Kementerian/Lembaga sebagai persiapan untuk pengajuan WBBM bagi unit kerja yangtelah mendapat predikat WBK (Dilaksanakan pada bulan Desember dengan tujuan Instansi sebagai berikut 1. Kejaksaan Tinggi Sulsel, 2.Kejaksaaan Negeri Denpasar dan 3. Ke Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMV-BOE) Malang) dan (Melakukan peningkatan kualitas Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi);
3	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	300 orang	Rp1,500,000,000	Januari sd Desember 2021 sebanyak 3134 orang (100%)	Januari sd Desember 2021 Rp1,499,999,319 (100%)	Tahun 2021 total kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 18 kegiatan dengan realisasi peserta 3134 orang (Realisasi melebihi target dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara daring)

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id